



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGESAHAN *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN  
PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Cha-am, Thailand, pada tanggal 26 Februari 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), sebagai hasil keputusan Para Kepala Pemerintah atau Kepala Negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-14 yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 79);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), yang telah ditandatangani di Cha-am, Thailand, pada tanggal 26 Februari 2009 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 2

## PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, sebagai Anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau secara sendiri sebagai “Negara Anggota”);

**MENGINGAT** keputusan Para Pemimpin untuk membentuk Masyarakat ASEAN, yang terdiri atas tiga pilar, yaitu Masyarakat Keamanan Politik ASEAN (APSC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASCC), sebagaimana termuat dalam Deklarasi ASEAN Concord II yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, Indonesia, dan dalam Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 di Singapura;

**MENETAPKAN** untuk mewujudkan tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, penanaman modal, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas sebagaimana diamanatkan/tercantum dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi mengenai Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditandatangani oleh Para Pemimpin pada tanggal 20 November 2007 di Singapura;

**MENGAKUI** pencapaian yang signifikan dan kontribusi dari kesepakatan-kesepakatan dan perangkat-perangkat ekonomi ASEAN yang ada di berbagai bidang dalam memfasilitasi arus bebas barang di kawasan, termasuk Persetujuan mengenai Pengaturan Perdagangan Preferensi ASEAN (1977), Persetujuan mengenai Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN(1992), Persetujuan ASEAN mengenai Kepabeanan

(1997), Persetujuan Program Kerja ASEAN mengenai Pengaturan Saling Mengakui (1998), Persetujuan Program Kerja eASEAN (2000), Protokol Pelaksanaan Nomenklatur Tarif yang Disesuaikan ASEAN (AHTN) (2003), Persetujuan Program Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas (2004), Persetujuan untuk Pembentukan dan Pelaksanaan ASEAN Single Window (2005);

**BERHASRAT** untuk bergerak maju dengan mengembangkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN yang komprehensif yang dibangun berdasarkan komitmen-komitmen dalam lingkup Persetujuan-Persetujuan ekonomi ASEAN yang ada untuk menyediakan sebuah program kerja hukum guna mewujudkan aliran bebas barang di kawasan;

**MEYAKINI** bahwa Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN yang komprehensif dapat meminimalkan hambatan-hambatan dan memperdalam keterkaitan ekonomi antara Negara-negara Anggota, menurunkan biaya bisnis, meningkatkan perdagangan, penanaman modal dan efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan peluang-peluang usaha yang lebih besar dan skala ekonomi yang lebih luas bagi usaha-usaha dari Negara-negara Anggota dan menciptakan dan mempertahankan kawasan penanaman modal yang berdaya saing;

**MENGAKUI** perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antara dan diantara Negara-negara Anggota dan perlunya mengatasi kesenjangan pembangunan dan memfasilitasi peningkatan partisipasi dari Negara-negara Anggota, khususnya Kamboja, Laos PDR, Myanmar dan Vietnam, pada Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui ketentuan yang fleksibel dan kerja sama teknis dan pembangunan;

**MENGAKUI LEBIH LANJUT** ketentuan-ketentuan dari deklarasi-deklarasi menteri dalam Organisasi Perdagangan Dunia tentang kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi negara-negara kurang berkembang;

**MENYADARI** peran dan kontribusi penting sektor usaha dalam peningkatan perdagangan dan penanaman modal diantara Negara-negara Anggota dan perlunya untuk meningkatkan dan memfasilitasi lebih lanjut partisipasi mereka melalui berbagai asosiasi-asosiasi usaha ASEAN dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan

**MENGAKUI** peran pengaturan-pengaturan perdagangan regional sebagai katalisator dalam mempercepat liberalisasi dan fasilitasi perdagangan regional dan global dan sebagai landasan pembangunan dalam program kerja sistem perdagangan multilateral;

**TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**  
**Tujuan**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk mencapai arus bebas barang di ASEAN sebagai salah satu dari cara-cara utama untuk membentuk suatu pasar tunggal dan basis produksi guna memperdalam integrasi ekonomi kawasan menuju perwujudan AEC pada tahun 2015.

**Pasal 2**  
**Definisi umum**

1. Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, kecuali dipersyaratkan sebaliknya:
  - (a) **ASEAN** adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia,

Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam;

- (b) **lembaga kepabeanan** adalah lembaga-lembaga berwenang yang bertanggungjawab berdasarkan hukum suatu Negara Anggota untuk pengaturan hukum–hukum kepabeanan.
- (c) **bea kepabeanan** adalah setiap bea atau bea impor dan suatu pungutan dalam segala bentuk yang dikenakan berkaitan dengan importasi atas barang, tetapi tidak termasuk setiap:
  - (i) pungutan yang setara dengan pajak internal yang dibebankan secara konsisten sesuai dengan ketentuan-ketentuan Ayat 2 dari Pasal III dari GATT 1994, sehubungan dengan barang-barang domestik sejenis atau sehubungan dengan barang-barang dari impor yang telah difabrikasi atau diproduksi secara keseluruhan atau sebagian;
  - (j) bea anti-dumping atau bea imbalan yang diberlakukan konsisten dengan ketentuan Pasal VI GATT 1994, Persetujuan mengenai Pelaksanaan Pasal VI dari GATT 1994, dan Persetujuan mengenai Subsidi dan Tindakan-tindakan Balasan dalam Lampiran 1A dalam Persetujuan WTO; atau
  - (iii) ongkos atau setiap pungutan yang setara dengan biaya jasa yang diberikan.
- (k) **hukum kepabeanan** adalah peraturan perundang-undangan yang diatur dan diberlakukan oleh lembaga-lembaga kepabeanan dari masing-masing Negara Anggota berkenaan dengan importasi, eksportasi, transit, pemindahan pengapalan, dan penyimpanan barang-barang yang terkait dengan bea-bea kepabeanan, dan pajak-pajak lain, atau untuk pelarangan, pembatasan-pembatasan, dan pengontrolanl sejenis yang terkait dengan perpindahan barang-barang yang dikontrol melalui perbatasan wilayah kepabeanan masing-masing Negara Anggota;

- (l) **nilai kepabeanan atas barang** adalah nilai barang-barang yang dimasukkan untuk pengenaan bea kepabeanan *ad-valorem* atas barang impor;
- (m) **hari** adalah hari-hari kalender, termasuk akhir pekan dan hari libur;
- (n) **pembatasan valuta asing** adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara-negara anggota dalam bentuk pembatasan dan prosedur – prosedur pengaturan lainnya terhadap valuta asing yang berdampak membatasi perdagangan;
- (o) **GATT 1994** adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994, termasuk Catatan-catatan dan Ketentuan-ketentuan Tambahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;
- (p) **Sistem yang Diharmonisasi** atau **HS** adalah Uraian Barang dan Sistem Pengkodean yang Diharmonisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Konvensi Internasional tentang Uraian Barang dan Sistem Pengkodean yang Diharmonisasi, termasuk setiap perubahan dan dilaksanakan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan hukumnya masing-masing;
- (q) **MFN** adalah Perlakuan yang Sama dalam WTO;
- (r) **hambatan non-tarif** adalah kebijakan-kebijakan selain tarif yang melarang atau membatasi impor atau ekspor barang secara efektif diantara Negara-negara Anggota;
- (s) **barang asal** adalah barang yang digolongkan berasal dari suatu Negara Anggota sesuai dengan ketentuan pada Bab 3;
- (t) **perlakuan tarif preferensial** adalah konsesi-konsesi tarif yang diberikan untuk barang asal sebagaimana dicerminkan dengan tingkat tarif yang berlaku berdasarkan Persetujuan ini;
- (u) **pembatasan kuantitatif** adalah kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk melarang atau membatasi kuantitas perdagangan dengan Negara-negara Anggota lainnya, baik yang dilakukan secara efektif melalui kuota, perijinan atau kebijakan-kebijakan lainnya yang akibatnya setara,



termasuk kebijakan-kebijakan administratif dan persyaratan-persyaratan yang membatasi perdagangan;

- (v) **Persetujuan ini** atau **ATIGA** adalah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN;
- (w) **WTO** adalah Organisasi Perdagangan Dunia; dan
- (x) **Persetujuan WTO** adalah Persetujuan Marakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dibuat tanggal 15 April 1994 dan Persetujuan-Persetujuan lainnya yang telah dirundingkan berdasarkan Persetujuan ini.

2. Dalam Persetujuan ini, semua kata tunggal wajib diartikan jamak dan semua kata jamak wajib diartikan tunggal, kecuali digambarkan sebaliknya dalam konteks tersebut.

### **Pasal 3 Klasifikasi Barang**

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, klasifikasi pada barang dalam perdagangan antara dan di antara Negara-negara Anggota wajib sesuai dengan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diharmonisasi (AHTN) seperti tertuang dalam Protokol Pengaturan Pelaksanaan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diharmonisasikan yang ditandatangani pada 7 Agustus 2003 dan setiap perubahan dari padanya.

### **Pasal 4 Cakupan Produk**

Persetujuan ini wajib berlaku untuk semua produk berdasarkan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diharmonisasi (AHTN).

### **Pasal 5 Perlakuan yang Sama**

Berkaitan dengan bea impor, setelah Persetujuan ini mulai berlaku, apabila suatu Negara Anggota melakukan setiap Persetujuan dengan suatu Negara bukan Anggota dimana komitmen-komitmen yang disepakati lebih menguntungkan

daripada yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini, Negara-negara Anggota lainnya berhak meminta untuk dilakukan perundingan dengan Negara Anggota tersebut untuk dimasukkan kedalam Persetujuan ini perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan berdasarkan Persetujuan tersebut. Keputusan untuk memperluas preferensi tarif dimaksud adalah bersifat sepihak. Perluasan preferensi tarif dimaksud wajib diberikan kepada semua Negara Anggota.

**Pasal 6**  
**Perlakuan Nasional atas Perpajakan dan Peraturan Internal**

Masing-masing Negara Anggota wajib memberikan perlakuan nasional atas barang-barang dari Negara-negara Anggota lainnya sesuai dengan Pasal III GATT 1994. Untuk tujuan ini, Pasal III GATT 1994 dimasukkan kedalam dan wajib merupakan bagian dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.

**Pasal 7**  
**Biaya dan Pungutan terkait dengan Importasi dan Eksporasi**

1. Masing-masing Negara Anggota wajib memastikan, sesuai dengan Pasal VIII.1 GATT 1994, bahwa semua biaya dan pungutan jenis apapun (selain bea ekspor dan atau impor, pungutan-pungutan yang setara dengan biaya pajak internal atau pungutan internal lainnya yang diberlakukan secara konsisten dengan Pasal III.2 GATT 1994, dan bea anti-dumping dan bea imbalan) yang dikenakan pada atau berkenaan dengan impor atau ekspor yang dibatasi sejumlah kurang lebih biaya jasa yang diberikan dan tidak menggambarkan suatu proteksi tidak langsung terhadap barang domestik atau perpajakan atas impor atau ekspor untuk maksud fiskal.
2. Masing-masing Negara Anggota wajib dengan segera mengumumkan rincian biaya dan pungutan-pungutan berkenaan dengan importasi atau eksportasi, dan wajib menyediakan informasi dimaksud di internet.

## **Pasal 8** **Pengecualian Umum**

Berdasarkan persyaratan bahwa kebijakan-kebijakan dimaksud tidak diterapkan dengan cara yang akan menimbulkan diskriminasi hukum dan yang tidak dapat dibenarkan diantara Negara Anggota dalam kondisi yang sama, atau menimbulkan pembatasan terselubung pada perdagangan internasional, tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mencegah Negara Anggota menerima atau memberlakukan kebijakan-kebijakan:

- (a) yang diperlukan untuk melindungi norma-norma kepatutan umum;
- (b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan;
- (c) yang terkait dengan importasi atau eksportasi emas atau perak;
- (d) yang diperlukan untuk menjamin kesesuaian peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan, pelaksanaan monopoli yang diatur dalam Ayat 4 Pasal II dan Pasal XVII GATT 1994, perlindungan atas hak paten, merek dagang dan hak cipta, dan pencegahan praktik pemalsuan;
- (e) yang terkait dengan produk-produk hasil kerja narapidana ;
- (f) yang dikenakan untuk perlindungan kekayaan nasional yang bernilai seni, sejarah dan arkeologis;
- (g) terkait dengan perlindungan sumber daya alam yang terancam punah apabila kebijakan-kebijakan dimaksud dilaksanakan secara efektif untuk pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri;
- (h) yang dilakukan sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan Persetujuan komoditas antarpemerintah yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan kepada WTO dan disetujui oleh WTO atau yang disampaikan dengan sendirinya dan disetujui;
- (i) yang melibatkan pembatasan ekspor bahan dalam negeri yang diperlukan untuk memastikan kuantitas pokok dari bahan-bahan dimaksud untuk pengolahan industri dalam negeri selama jangka waktu saat harga dalam

negeri atas bahan dimaksud berada dibawah harga pasar dunia sebagai bagian dari rencana stabilisasi pemerintahan, dengan syarat bahwa pembatasan dimaksud wajib tidak dilakukan untuk meningkatkan ekspor atau perlindungan tersebut diberikan untuk industri dalam negeri dimaksud, dan wajib didasarkan pada ketentuan-ketentuan Persetujuan ini terkait dengan prinsip nondiskriminasi; dan

- (j) yang pokok untuk akuisisi atau distribusi produk secara umum atau pasokan lokal jangka pendek', dengan syarat bahwa setiap kebijakan wajib konsisten dengan prinsip-prinsip dimana semua Negara Anggota berhak atas bagian yang sama dari pasokan internasional atas produk dimaksud, dan setiap kebijakan dimaksud, yang tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini wajib tidak dilanjutkan segera sebagaimana ketentuan-ketentuan yang menyebabkannya tidak ada lagi.

### **Pasal 9 Pengecualian Keamanan**

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan:

- (a) mensyaratkan setiap Negara Anggota untuk memberikan setiap informasi, pengungkapan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya; atau
- (b) mencegah setiap Negara Anggota untuk mengambil setiap tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan keamanan utamanya:
- (i) berkaitan dengan bahan-bahan yang dapat terurai atau bahan-bahan turunannya;
  - (ii) berkaitan dengan lalu lintas senjata, amunisi dan perlengkapan perang serta lalu lintas barang-barang dan bahan-bahan lainnya yang dibawa secara langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk memasok pendirian markas militer;
  - (iii) dilakukan demikian untuk melindungi prasarana publik yang rawan, termasuk prasarana komunikasi, tenaga listrik dan air, dari usaha-usaha

- yang sengaja bertujuan untuk melumpuhkan atau menghancurkan prasarana dimaksud;
- (iv) dilakukan pada saat keadaan darurat dalam negeri, atau perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau
- (c) untuk mencegah setiap Negara Anggota untuk melakukan setiap tindakan yang sesuai dengan kewajibannya dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

### **Pasal 10** **Kebijakan Pengamanan Neraca Pembayaran**

Tidak ada satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mencegah suatu Negara Anggota untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan neraca pembayaran. Suatu Negara Anggota yang mengambil kebijakan wajib melakukan hal demikian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal XII dari GATT 1994 dan Kesepahaman mengenai Ketentuan Neraca Pembayaran dalam Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO.

### **Pasal 11** **Prosedur Pemberitahuan**

1. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, Negara-negara Anggota wajib memberitahukan setiap tindakan atau kebijakan yang dimaksudkan untuk:
  - (a) yang dapat menghilangkan atau menghapuskan setiap manfaat bagi Negara-negara Anggota lainnya, secara langsung atau tidak langsung berdasarkan Persetujuan ini; atau
  - (b) ketika tindakan atau kebijakan dimaksud dapat menghambat pencapaian setiap tujuan dari Persetujuan ini.
2. Tanpa mempengaruhi kewajiban umum dari Negara-negara Anggota berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini, prosedur-prosedur pemberitahuan wajib berlaku, tetapi erlu tidak dibatasi, untuk perubahan-perubahan dalam

kebijakan-kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan perubahan-perubahan daripadanya.

3. Suatu Negara Anggota wajib membuat pemberitahuan pada Pertemuan Para Pejabat Ekonomi Senior (SEOM) dan Sekretariat ASEAN sebelum melakukan tindakan atau kebijakan dimaksud sebagaimana dirujuk pada ayat 1 dari Pasal ini. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, pemberitahuan wajib dilakukan setidaknya-tidaknya enam puluh (60) hari sebelum suatu tindakan atau kebijakan dimaksud diberlakukan. Suatu Negara Anggota yang mengusulkan untuk memberlakukan suatu tindakan atau kebijakan wajib memberikan kesempatan yang memadai sebelum melakukan pembahasan dengan Negara-negara Anggota yang memiliki kepentingan dalam tindakan atau kebijakan dimaksud.
4. Pemberitahuan mengenai tindakan atau kebijakan dimaksud yang disampaikan oleh suatu Negara Anggota wajib mencakup:
  - (a) suatu gambaran mengenai tindakan atau kebijakan yang akan dilakukan;
  - (b) alasan-alasan untuk melakukan tindakan atau kebijakan dimaksud, dan
  - (c) tanggal pelaksanaan dan jangka waktu tindakan atau kebijakan yang dimaksud.
5. Isi pemberitahuan dan segala informasi yang terkait dengannya wajib diperlakukan secara rahasia.
6. Sekretariat ASEAN wajib bertindak sebagai pusat pendaftaran pemberitahuan-pemberitahuan, termasuk tanggapan tertulis dan hasil-hasil pembahasan. Negara Anggota yang terkait wajib menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN suatu salinan tanggapan yang diterima. Sekretariat ASEAN wajib memberikan perhatian dari setiap Negara Anggota mengenai persyaratan-persyaratan pemberitahuan, seperti sebagaimana tercantum pada ayat 4 dari Pasal ini, yang tidak lengkap. Sekretariat ASEAN wajib menyediakan informasi berkenaan dengan masing-masing pemberitahuan atas permintaan setiap Negara Anggota.

7. Negara Anggota yang terkait, tanpa diskriminasi, wajib memberikan kesempatan yang memadai untuk Negara-negara Anggota lainnya untuk memaparkan tanggapannya secara tertulis dan membahas tanggapan-tanggapan dimaksud sesuai permintaan. Pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Negara Anggota yang terkait dengan Negara-negara Anggota lainnya wajib dimaksudkan untuk mencari klarifikasi lebih lanjut mengenai tindakan atau kebijakan tersebut. Negara Anggota dimaksud dapat memberikan pertimbangan atas tanggapan-tanggapan tertulis dan pembahasan dalam pelaksanaan tindakan atau kebijakan.
8. Negara-negara Anggota lainnya wajib memaparkan tanggapan-tanggapannya dalam waktu lima belas (15) hari sejak pemberitahuan. Kegagalan suatu Negara Anggota untuk memberikan tanggapannya dalam waktu sebagaimana ditetapkan wajib tidak mempengaruhi haknya untuk mencari jalan lain berdasarkan Pasal 88.

**Pasal 12**  
**Publikasi dan Administrasi Peraturan Perdagangan**

1. Pasal X GATT 1994 wajib dimasukkan ke dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.
2. Sebisa mungkin, masing-masing Negara Anggota wajib membuat hukum, peraturan, keputusan dan aturan dalam segala bentuk sebagaimana dirujuk dalam Pasal X GATT 1994 yang tersedia pada internet.

**Pasal 13**  
**Pusat Informasi Perdagangan ASEAN**

1. Suatu Pusat Informasi Perdagangan ASEAN yang memuat hukum dan prosedur perdagangan dan kepabeanan dari semua Negara Anggota wajib disusun dan dapat diakses oleh publik melalui internet.
2. Pusat Informasi Perdagangan ASEAN wajib memuat informasi yang terkait dengan perdagangan seperti (i) nomenklatur tarif, (ii) tarif MFN, tarif preferensial sebagaimana ditawarkan berdasarkan Persetujuan ini dan Persetujuan lainnya antara ASEAN dengan Mitra Wicaranya, (iii) Ketentuan

Asal Barang, (iv) Kebijakan non-tarif, (v) perdagangan nasional dan hukum dan aturan kepabeanan, (vi) prosedur dan persyaratan pendokumentasian, (vii) aturan administrasi, (viii) kebiasaan terbaik dalam fasilitasi perdagangan yang diberlakukan oleh masing-masing Negara Anggota; dan (ix) daftar pedagang berizin dari Negara-negara Anggota.

3. Sekretariat ASEAN wajib memelihara dan memuktahirkan Pusat Informasi Perdagangan ASEAN berdasarkan pemberitahuan-pemberitahuan yang disampaikan oleh Negara-negara Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

#### **Pasal 14 Kerahasiaan**

1. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mensyaratkan suatu Negara Anggota untuk memberikan informasi rahasia, yang pengungkapannya akan menghambat penegakan hukum dari Negara Anggota, atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan umum, atau yang akan mengurangi keabsahan kepentingan perdagangan dari setiap perusahaan tertentu, baik publik maupun swasta.
2. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mensyaratkan suatu Negara Anggota untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan dan rekening pelanggan di lembaga-lembaga keuangan.
3. Masing-masing Negara Anggota, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, wajib menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana ditetapkan sebagai informasi rahasia oleh Negara Anggota lainnya berdasarkan Persetujuan ini.
4. Meskipun telah diatur di atas, ayat 1, 2 dan 3 dari Pasal ini wajib tidak berlaku untuk Bab 6.



## **Pasal 15 Komunikasi**

Semua komunikasi dan dokumentasi resmi yang dipertukarkan antar Negara-negara Anggota terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini wajib dilakukan secara tertulis dan dalam bahasa Inggris.

## **Pasal 16 Peningkatan Keikutsertaan Negara-negara Anggota**

Peningkatan keikutsertaan Negara-negara Anggota wajib difasilitasi melalui suatu fleksibilitas pra-persetujuan yang dirundingkan mengenai ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini. Pra-persetujuan fleksibilitas ini wajib ditampung dalam masing-masing ketentuan didalamnya.

## **Pasal 17 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib diberikan melalui pelaksanaan program-program secara efektif untuk memperkuat kemampuan, efisiensi dan daya saing dalam negeri dari masing-masing Negara Anggota, seperti Program Kerja berdasarkan Inisiatif Integrasi ASEAN (IAI) dan inisiatif pengembangan sumber daya manusia lainnya.

## **Pasal 18 Pemerintah Regional dan Daerah dan Badan-badan Nonpemerintah**

1. Masing-masing Negara Anggota wajib mengambil kebijakan-kebijakan yang wajar yang mungkin tersedia untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan Persetujuan ini oleh pemerintah regional dan daerah dan para pejabat berwenang dalam wilayahnya.
2. Dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya berdasarkan Persetujuan ini, masing-masing Negara Anggota wajib berusaha untuk memastikan kepatuhannya dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana didelegasikan oleh pemerintah pusat, regional, atau daerah atau badan-badan berwenang dalam wilayahnya.

**BAB 2**  
**LIBERALISASI TARIF**  
**Pasal 19**  
**Penurunan atau Penghapusan Bea Impor**

1. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, Negara-negara Anggota wajib menghapus bea impor pada semua produk yang diperdagangkan antara Negara-negara Anggota pada tahun 2010 untuk ASEAN-6<sup>1</sup> dan pada tahun 2015, dengan fleksibilitas sampai dengan tahun 2018, untuk CLMV<sup>2</sup>.
2. Masing-masing Negara Anggota wajib menurunkan dan / atau menghapuskan bea impor pada barang-barang yang berasal dari Negara-negara Anggota lainnya sesuai dengan modalitas sebagai berikut:
  - (a) Bea Impor pada produk-produk sebagaimana tercantum dalam Jadwal **A** dari masing-masing jadwal liberalisasi tarif Negara Anggota wajib dihapus pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan pada tahun 2015 untuk CLMV, sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum didalamnya. Jadwal **A** dari masing-masing Negara Anggota wajib memastikan ketentuan-ketentuan berikut ini dipenuhi:
    - (i) Untuk ASEAN-6, pada tanggal 1 Januari 2009:
      - Bea impor setidaknya-tidaknya delapan puluh persen (80%) dari batas tarif dihapus;
      - Bea impor pada semua produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Program Kerja e-ASEAN, dihapus;
      - Bea impor pada semua produk Sektor Integrasi Prioritas (PIS) sebesar nol persen (0%), kecuali tercantum dalam daftar negatif pendamping pada Protokol Persetujuan Program Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas dan setiap perubahan daripadanya;, dan

---

<sup>1</sup>“ASEAN-6” merujuk pada Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

<sup>2</sup>“CLMV” merujuk pada Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

- Bea impor pada semua produk yang setara atau kurang dari lima persen (5%);
- (ii) Untuk Laos, Myanmar dan Vietnam, bea impor pada semua produk yang setara atau kurang dari lima persen (5%) pada tanggal 1 Januari 2009;
- (iii) Untuk Kamboja, bea impor setidaknya-delapan puluh persen (80%) daftar batas tarif yang sama atau kurang dari lima persen (5%) pada tanggal 1 Januari 2009, dan
- (iv) bea impor pada beberapa produk CLMV, yang tidak lebih dari tujuh persen (7%) dari batas tarif, wajib dihapus pada tahun 2018. Daftar produk dan jadwal penurunan bea impor dari produk-produk tersebut wajib diidentifikasi oleh CLMV tidak lebih dari tanggal 1 Januari 2014;
- (b) Bea impor pada produk-produk TIK sebagaimana tercantum dalam Jadwal **B** dari masing-masing Negara Anggota CLMV wajib dihapus dalam tiga (3) tahapan pada tahun 2008, 2009 dan 2010 sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur didalamnya;
- (c) Bea impor pada produk-produk PIS sebagaimana tercantum dalam Jadwal **C** dari masing-masing Negara Anggota CLMV wajib dihapus pada tahun 2012 sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur didalamnya;
- (d) Bea impor pada produk-produk pertanian yang tidak diolah sebagaimana tercantum dalam Jadwal **D** dari masing-masing Negara Anggota sesuai jadwalnya sendiri wajib diturunkan atau dihapus menjadi nol sampai lima persen (0-5%) pada tahun 2010 untuk ASEAN-6; pada tahun 2013 untuk Vietnam; pada tahun 2015 untuk Laos dan Myanmar dan pada tahun 2017 untuk Kamboja, sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum didalamnya. Meskipun telah diatur demikian, bea impor pada produk-produk gula dari Vietnam wajib diturunkan menjadi nol sampai lima persen (0-5%) pada tahun 2010;
- (e) Produk-produk pertanian yang tidak diolah ditempatkan dalam Jadwal **E** dari masing-masing Negara Anggota sesuai dengan jadwalnya sendiri

- wajib meberlakukan masing-masing bea impor MFN yang diturunkan sesuai dengan jadwal yang tercantum didalamnya;
- (f) Produk-produk yang tercantum dalam Jadwal **F** dari Thailand dan Vietnam, masing-masing, wajib menurunkan tingkat tarif diluar kuotanya sesuai dengan jadwal penurunan tarif berkenaan dengan masing-masing klasifikasi produknya;
  - (g) Bea impor pada produk-produk minyak bumi sebagaimana tercantum dalam Jadwal **G** dari Kamboja dan Vietnam, masing-masing, wajib diturunkan sesuai dengan jadwal yang disepakati secara timbal balik oleh seluruh Negara Anggota dan sebagaimana tercantum didalamnya;
  - (h) Produk-produk yang ditempatkan dalam Jadwal **H** dari masing-masing Negara Anggota wajib tidak diterapkan untuk penurunan atau penghapusan bea Impor dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
  - (i) Penurunan dan penghapusan bea impor wajib dilaksanakan pada tanggal 1 Januari pada setiap tahunnya, dan
  - (j) Tingkat dasar dari bea impor yang akan diturunkan atau dihapus wajib merupakan tingkat Tarif Preferensial Efektif Bersama (CEPT) pada saat mulai berlakunya Persetujuan ini.
3. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, tidak satupun Negara Anggota wajib menghilangkan atau menghapuskan setiap konsesi tarif yang diberlakukan sesuai dengan jadwal-jadwal tarif dalam Lampiran 2 sebagaimana dirujuk pada ayat 5 dari Pasal ini.
  4. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, tidak satupun Negara Anggota dapat meningkatkan bea yang telah ada sebagaimana diuraikan dalam jadwal-jadwal yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 2 dari Pasal ini mengenai impor atas barang asal.
  5. Kecuali diatur sebaliknya pada ayat 2 (a) (iv) dari Pasal ini, rincian jadwal-jadwal untuk melaksanakan modalitas penurunan dan / atau penghapusan bea impor sebagaimana diatur pada ayat 2 dari Pasal ini wajib diselesaikan sebelum mulai berlakunya Persetujuan ini untuk ASEAN-6 dan enam (6)

bulan setelah mulai berlakunya Persetujuan ini untuk CLMV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini sebagai Lampiran 2.

## **Pasal 20 Penghapusan Kuota Tingkat Tarif**

1. Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, masing-masing Negara Anggota wajib tidak memperkenalkan Kuota Tingkat Tarif (TRQs) atas importasi setiap barang asal dari Negara-negara Anggota lainnya atau atas eksportasi setiap barang yang ditujukan ke setiap wilayah Negara Anggota lainnya.
2. Vietnam dan Thailand wajib menghapus TRQs yang ada sebagai berikut:
  - (a) Thailand wajib menghapus dalam tiga (3) tahapan dimulai pada tanggal 1 Januari 2008, 2009 dan 2010;
  - (b) Vietnam wajib menghapus dalam tiga (3) tahapan dimulai pada tanggal 1 Januari 2013, 2014 dan 2015, dengan fleksibilitas sampai dengan tahun 2018.

## **Pasal 21 Penerbitan Instrumen Hukum**

1. (a) Masing-masing Negara Anggota, tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari untuk ASEAN-6 dan enam (6) bulan untuk CLMV setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, wajib menerbitkan suatu instrumen hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangannya untuk memberlakukan pelaksanaan jadwal-jadwal liberalisasi tarif sebagaimana dikomitmenkan dalam Pasal 19.
- (b) Instrumen-instrumen hukum yang diterbitkan sesuai dengan ayat 1 (a) dari Pasal ini wajib berlaku surut sejak tanggal 1 Januari setiap tahun dari mulai berlakunya Persetujuan ini.
- (c) Dalam hal dimana suatu instrumen hukum tunggal tidak dapat diterbitkan, instrumen-instrumen hukum yang berlaku untuk pelaksanaan penurunan atau penghapusan tarif setiap tahunnya wajib diterbitkan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pelaksanaannya.

2. Negara-negara Anggota dapat memutuskan untuk melakukan peninjauan kembali atas produk-produk dalam Jadwal **D** dan **E** dengan maksud untuk meningkatkan akses pasar atas produk-produk tersebut. Apabila suatu produk yang dimaksudkan untuk ditinjau kembali disepakati untuk dikeluarkan dari Jadwal-jadwal tersebut, produk tersebut akan ditempatkan dalam Jadwal **A** dari masing-masing Negara Anggota dan dimaksudkan untuk penghapusan bea impor dari Jadwal tersebut.

### **Pasal 22 Penikmatan Konsesi**

1. Produk-produk dari Negara Anggota pengekspor yang tarifnya telah mencapai atau berada di tingkat dua puluh persen (20%) atau di bawahnya, dan memenuhi persyaratan aturan-aturan asal barang sebagaimana diatur dalam Bab 3 wajib secara otomatis menikmati konsesi yang ditawarkan oleh Negara Anggota pengimpor sebagaimana dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.
2. Produk-produk sebagaimana tercantum dalam Jadwal **H** wajib tidak mendapatkan hak untuk konsesi tarif yang ditawarkan berdasarkan Persetujuan ini.

### **Pasal 23 Modifikasi atau Penangguhan Sementara Konsesi**

1. Dalam keadaan khusus selain daripada yang dicakup dalam Pasal 10, Pasal 24 dan Pasal 86 dimana suatu Negara Anggota mengalami kesulitan yang tak terduga dalam melaksanakan komitmen-komitmen tarifnya, Negara Anggota tersebut dapat memodifikasi atau menangguhkan sementara suatu konsesi yang tercantum dalam Jadwalnya berdasarkan Pasal 19.
2. Suatu Negara Anggota yang berusaha mengajukan ketentuan ayat 1 dalam Pasal ini (selanjutnya disebut sebagai " Negara Anggota pemohon "), wajib memberitahukan secara tertulis modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud kepada Dewan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) setidak-tidaknya seratus delapan puluh (180) hari sebelum

tanggal saat modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud mulai berlaku.

3. Negara-negara Anggota yang berkepentingan dalam pelaksanaan konsultasi atau perundingan dengan Negara Anggota pemohon, sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini, wajib memberitahukan kepada semua Negara Anggota ASEAN mengenai hal ini dalam waktu sembilan puluh (90) hari setelah pemberitahuan dari Negara Anggota pemohon dimaksud mengenai modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud.
4. Setelah melakukan pemberitahuan sesuai dengan ayat 2 dari Pasal ini, Negara Anggota pemohon wajib melaksanakan konsultasi atau perundingan dengan Negara-negara Anggota yang telah melakukan pemberitahuan sesuai dengan ayat 3 dari Pasal ini. Dalam perundingan dengan Negara-negara Anggota dengan kepentingan pemasokan substansial<sup>3</sup>, Negara Anggota pemohon wajib mempertahankan suatu tingkat timbal balik dan konsensi yang saling menguntungkan, yang tidak kurang menguntungkan bagi perdagangan seluruh Negara Anggota lainnya mengenai kepentingan pemasokan substansial daripada yang diatur dalam Persetujuan ini sebelum perundingan dimaksud, yang dapat memasukkan penyesuaian kompensasi berkenaan dengan barang lainnya. Kebijakan-kebijakan penyesuaian kompensasi dalam bentuk tarif wajib diperluas kepada seluruh Negara Anggota berdasarkan prinsip non-diskriminasi.
5. Dewan AFTA wajib diberitahu mengenai hasil konsultasi atau perundingan sesuai dengan ayat 3 dan 4 dari Pasal ini setidaknya empat puluh lima (45) hari sebelum Negara Anggota pemohon berkeinginan untuk memberlakukan modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud. Pemberitahuan tersebut wajib meliputi penilaian-penilaian Negara Anggota pemohon untuk perlunya memberlakukan kebijakan-kebijakan dimaksud dan wajib menyediakan jadwal yang diinginkan Negara Anggota

---

<sup>3</sup> Suatu Negara Anggota wajib dianggap memiliki "kepentingan pemasokan substansial" apabila memiliki atau karena konsensi tarif dimaksud, akan diharapkan secara wajar memiliki suatu bagian signifikan dari setidaknya-tidaknya 20% dari total impor rata-rata dari ASEAN atas produk dimaksud selama kurun waktu 3 tahun yang lalu di pasar Negara Anggota pemohon.

dimaksud sesuai dengan modifikasi atau penangguhan konsesi dan jangka waktu yang diinginkan oleh Negara Anggota tersebut untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan dimaksud.

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan setelah konsultasi atau perundingan sesuai dengan ayat 3 dan 4 dari Pasal ini, pemberitahuan kepada Dewan AFTA dimaksud wajib juga meliputi permintaan untuk rekomendasi kepada Dewan AFTA.
7. Dewan AFTA wajib menerbitkan penyetujuan atau rekomendasinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan sesuai dengan ayat 5 dari Pasal ini.
8. Dalam hal bahwa kekhususan yang meningkatkan permintaan untuk modifikasi atau penangguhan sementara konsesi dimaksud diberhentikan, Negara Anggota pemohon wajib dengan segera mengembalikan konsesi tarif dan memberitahukan kepada Dewan AFTA. Sejak pengembalian konsesi tarif atau penghentian penangguhan dimaksud, Negara Anggota pemohon wajib memberlakukan tingkat yang akan telah diberlakukan sesuai dengan komitmen-komitmen yang telah terjadwal apabila penundaan atau penangguhan itu belum terjadi.
9. Dalam hal tidak ada penyetujuan atau rekomendasi oleh Dewan AFTA sesuai dengan ayat 7 dari Pasal ini, dan bagaimanapun Negara Anggota pemohon melakukan modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud, Negara-negara Anggota dengan kepentingan pemasokan substansial wajib dibebaskan untuk mengambil tindakan setelah tiga puluh (30) hari tetapi tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari setelah Negara Anggota pemohon melakukan modifikasi atau penangguhan terhadap konsesinya, untuk memodifikasi atau menanggihkan secara substansial yang setara dengan konsesi-konsesi dari Negara Anggota pemohon tersebut. Negara-negara Anggota yang terkait wajib dengan segera memberitahukan kepada Dewan AFTA mengenai tindakan dimaksud seperti itu.



**Pasal 24**  
**Perlakuan Istimewa untuk Beras dan Gula**

Protokol Pemberian Pertimbangan Istimewa untuk Beras dan Gula yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2007 wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

**BAB 3**  
**KETENTUAN ASAL BARANG**  
**Pasal 25**  
**Definisi**

Untuk maksud-maksud Bab ini:

- (a) **perikanan budidaya** adalah pembudidayaan organisme-organisme air termasuk ikan, molusca, hewan bercangkang, atau ikan tidak bertulang belakang laut lainnya dan tumbuhan-tumbuhan air, yang berasal dari bibit-bibit seperti telur, bayi ikan, bibit ikan (*fingerlings*) dan larva, dengan campur tangan manusia dalam proses pembiakan atau pertumbuhan untuk meningkatkan produksi seperti dengan persediaan pembenihan atau perlindungan rutin terhadap predator-predator;
- (b) **Biaya, Asuransi dan Biaya Pengangkutan (CIF)** adalah nilai barang yang diimpor dan termasuk biaya pengangkutan dan asuransi sampai di pelabuhan atau tempat masuk di negara pengimpor. Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;
- (c) **FOB** adalah bebas biaya di atas kapal atas suatu barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar negeri.. Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;

- (d) **prinsip-prinsip akuntansi umum (GAAP)** adalah konsensus-konsensus atau dukungan resmi substansial yang diakui di suatu Pihak yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan pertanggungjawaban; pengungkapan informasi; penyiapan laporan keuangan. Standar-standar dimaksud dapat meliputi pedoman pemberlakuan umum yang luas serta rincian standar, kebiasaan dan prosedur;
- (e) **barang** wajib menyertakan bahan-bahan dan / atau produk, yang dapat diperoleh atau seluruhnya dihasilkan, bahkan jika barang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan-bahan lain dalam proses produksi. Untuk keperluan Bab ini, istilah "barang" dan "produk" dapat digunakan sebagai interchangeably;
- (f) **bahan identik dan dapat saling dipertukarkan** adalah bahan yang fungible yang merupakan hasil dari bahan yang sejenis dan memiliki kualitas dagang yang sama, melewati teknik yang sama dan sifat fisik yang sama, dan begitu bahan tersebut digabungkan kedalam produk akhir tidak dapat dibedakan asalnya antara satu dengan lainnya melalui setiap penandaan atau hanya dilihat dengan kasat mata;
- (g) **bahan** adalah setiap benda atau unsur yang digunakan atau dipakai dalam produksi barang atau secara fisik tergabung ke dalam suatu barang atau ditujukan untuk suatu proses produksi barang lainnya;
- (h) **barang asal** atau **bahan asal** adalah suatu barang atau bahan yang dikualifikasikan sebagai barang atau bahan asal berdasarkan ketentuan dalam Bab ini;
- (i) **pengepakan barang-barang dan kontainer untuk pengangkutan** adalah barang-barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan yang membedakan dari kontainer-kontainer atau bahan-bahan yang digunakan untuk penjualan ecerannya;
- (j) **produksi** adalah metode memperoleh barang termasuk dengan menanam, menambang, memanen, mengembangkan, membibit, menyarikan, bertani, mengumpulkan, menangkap, memancing, memasang perangkat,

menyatukan, berburu, memfabrikasi, mengolah atau merakit suatu barang;  
dan

- (k) **aturan khusus produk** adalah aturan-aturan yang merinci bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang telah mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi atau operasional pengolahan khusus, atau memenuhi kriteria kandungan nilai regional atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut.

### **Pasal 26 Kriteria Asal**

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, suatu barang yang diimpor ke dalam wilayah Negara Anggota dari Negara Anggota lainnya wajib diberlakukan sebagai suatu barang asal apabila barang tersebut memenuhi persyaratan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

- (a) suatu barang yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 27;  
atau
- (b) suatu barang yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor, ditetapkan bahwa barang-barang dimaksud memenuhi syarat berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30.

### **Pasal 27 Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan**

Untuk maksud-maksud dari Pasal 26 (a), barang-barang berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor:

- (a) Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman yang hidup, tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor;
- (b) Binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, crustaceans, mollusca, reptil, bakteri dan virus, lahir dan dipelihara di Negara Anggota pengekspor;
- (c) Barang yang diperoleh dari binatang hidup di Negara Anggota pengekspor;

- (d) Barang yang diperoleh dari berburu, memasang perangkap, memancing, bertani, membudidayakan ikan, menyatukan, atau menangkap dilakukan di Negara Anggota pengekspor;
- (e) Bahan mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya, tidak termasuk pada ayat (a) sampai (d) dalam Pasal ini, yang disarikan atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut;
- (f) Barang hasil memancing di laut yang diambil oleh kapal-kapal yang terdaftar dari Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera dan barang-barang lainnya<sup>4</sup> yang diambil dari wilayah perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut<sup>5</sup> Negara Anggota, dengan syarat Negara Anggota melaksanakan yuridiksinya berdasarkan hak eksploitasi sebagaimana diberikan sesuai dengan hukum internasional;<sup>6</sup>
- (g) Barang hasil memancing di laut dan barang-barang laut lainnya yang diambil dari laut dalam oleh kapal-kapal yang terdaftar dari Negara Anggota dan berhak mengibarkan bendera Negara Anggota dimaksud;
- (h) Barang yang diproduksi diatas setiap kapal pengolahan yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera Negara Anggota dimaksud, terhadap barang-barang sebagaimana dirujuk pada Ayat (g) dalam Pasal ini;
- (i) Barang-barang yang dikumpulkan yang tidak lagi dapat melaksanakan kegunaan awalnya atau tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki lagi dan yang hanya cocok untuk dibuang, atau untuk pemanfaatan kembali suku cadang atau bahan bakunya; atau untuk pendauran;
- (j) Limbah dan serpihan yang berasal dari:
  - (i) produksi di Negara Anggota pengekspor; atau

---

<sup>4</sup> "Barang-barang lainnya" merujuk pada bahan mineral dan unsur-unsur yang timbul secara alami lainnya yang disarikan atau diambil dari wilayah perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut.

<sup>5</sup> Untuk barang hasil memancing di laut yang diambil dari luar wilayah perairan (Zona Ekonomi Eksklusif), status barang asal dan dengan syarat Negara Anggota mempunyai hak eksploitasi berdasarkan hukum internasional

<sup>6</sup> Merujuk pada hukum internasional, pendaftaran kapal-kapal hanya dapat dilakukan di satu Negara Anggota.

- (ii) barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor, dengan syarat barang dimaksud hanya tepat untuk pemulihan bahan-bahan mentah; dan
- (k) Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor semata-mata dari produk-produk sebagaimana dirujuk pada subayat (a) sampai (j) dari Pasal ini.

### **Pasal 28**

#### **Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan**

1. (a) Untuk maksud-maksud Pasal 26 (b), barang wajib dikualifikasikan sebagai barang asal di Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan:
    - (i) apabila barang dimaksud memiliki kandungan nilai regional (selanjutnya disebut sebagai "Kandungan Nilai ASEAN" atau "Kandungan Nilai Regional (RVC)") tidak kurang dari empat puluh persen (40%) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam Pasal 29; atau
    - (ii) apabila semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang dimaksud telah mengalami perubahan klasifikasi tarif (selanjutnya disebut sebagai "CTC") pada tingkat empat digit (seperti perubahan pada pos tarif I) pada kode HS.
  - (b) Setiap Negara Anggota wajib mengizinkan eksportir barang untuk memutuskan penggunaan sub ayat 1(a)(i) atau 1(a)(ii) dalam Pasal ini ketika menentukan barang dimaksud dikualifikasikan sebagai barang asal Negara Anggota.
2. (a) Meskipun telah disebutkan pada ayat 1 dalam Pasal ini, barang-barang yang dirinci dalam Lampiran 3 wajib dikualifikasikan sebagai barang asal apabila memenuhi aturan khusus produk dimaksud.
  - (b) Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan suatu pilihan antara aturan berbasis kandungan nilai regional (RVC) dari barang asal, suatu perubahan dalam klasifikasi tarif berdasarkan ketentuan barang asal,

- suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, atau kombinasi keduanya, setiap Negara Anggota wajib mengizinkan pengekspor untuk menentukan aturan mana yang digunakan dalam menentukan apakah barang dimaksud memenuhi syarat sebagai barang asal dari Negara Anggota.
- (c) Apabila aturan khusus produk memenuhi suatu kandungan nilai regional tertentu, maka disyaratkan nilai kandungan regional barang dimaksud dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
- (d) Apabila aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan-bahan yang digunakan melalui proses perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, aturan wajib berlaku hanya untuk bahan-bahan bukan asal.
3. Meskipun telah disebutkan pada sub ayat 1 dan 2 dalam Pasal ini, suatu barang yang dirinci dalam Lampiran A atau B Deklarasi Menteri mengenai Perdagangan Produk Teknologi Informasi yang disetujui dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO pada tanggal 13 Desember 1996, sebagaimana diatur dalam Lampiran 4, wajib dianggap berasal dari Negara Anggota apabila disusun dari bahan-bahan yang dirinci berdasarkan Lampiran sama.

**Pasal 29**  
**Penghitungan Kandungan Nilai Regional**

1. Untuk maksud-maksud Pasal 28, rumus perhitungan Kandungan Nilai ASEAN atau Kandungan Nilai Regional adalah sebagai berikut:

(a) Rumus langsung

Kandungan Nilai Regional =

$$\frac{\text{Ongkos bahan ASEAN} + \text{Upah Buruh} + \text{Biaya Tambahan} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

atau

(b) Metode tidak langsung

Kandungan Nilai Regional =

$$\frac{\text{FOB} - \text{Nilai Bahan-Bahan, bagian-bagian atau barang-barang Bukan Asal}}{\text{FOB}} \times 100 \%$$

2. Untuk maksud-maksud penghitungan Kandungan Nilai Regional sebagaimana disyaratkan pada ayat 1 dari Pasal ini:

- a. **Ongkos Bahan ASEAN** adalah nilai CIF dari bahan, bagian atau barang asal yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dimaksud dalam produksi barang;
- b. **Nilai Bahan, Bagian atau Barang Bukan Asal**, adalah:
  - (i) Nilai CIF pada saat importasi barang atau pembuktian importasi, atau;
  - (ii) Harga yang dipastikan paling awal dibayar untuk semua bahan bukan asal di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung;
- c. **Upah Buruh Langsung** termasuk gaji, remunerasi dan tunjangan-tunjangan pegawai lainnya yang terkait dengan proses fabrikasi;
- d. **Penghitungan Biaya Langsung wajib** mencakup, tetapi tidak terbatas pada, harta kekayaan riil yang digabungkan dalam proses produksi (asuransi, sewa pabrik dan sewa-beli, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak, bunga hipotik); sewa-beli dari dan pembayaran bunga untuk tanaman dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (tanaman, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam fabrikasi barang); peralatan rumah tangga (energi, listrik, air dan peralatan lainnya yang secara langsung ditujukan untuk produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; celupan, cetakan, hiasan yg dibuat dgn alat dan depresiasi, peralatan dan penyusutan dan dan pemeliharaan tanaman dan perlengkapan; royalti atau perijinan (berhubungan dengan mesin-mesin yang dipatenkan atau

proses-proses yang digunakan dalam fabrikasi barang atau hak atas fabrikasi barang); inspeksi dan pengujian bahan-bahan dan barang-barang; penyimpanan dan penanganan dalam pabrik; pembuangan sampah-sampah yang dapat didaur ulang; dan elemen-elemen biaya dalam penghitungan nilai bahan mentah; seperti pungutan-pungutan pelabuhan dan pemeriksaan serta bea-bea impor yang dibayar untuk komponen yang kena pajak; dan

- e. **Harga FOB** adalah bebas nilai di atas kapal atas barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25. Harga FOB wajib ditentukan dengan menambahkan nilai bahan, ongkos produksi, keuntungan dan biaya-biaya lainnya.
3. Negara-negara Anggota wajib menentukan dan mematuhi hanya pada salah satu (1) Metode penghitungan RVC. Negara-negara Anggota wajib diberikan fleksibilitas untuk mengubah metode penghitungan mereka dengan syarat bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada Dewan AFTA setidaknya enam (6) bulan sebelum penerapan metode baru tersebut. Setiap verifikasi penghitungan Kandungan Nilai ASEAN oleh Negara Anggota pengimpor wajib dibuat berdasarkan metode yang digunakan oleh Negara Anggota pengekspor.
4. Dalam menentukan Kandungan Nilai ASEAN, Negara-negara Anggota wajib mentaati panduan metodologi biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
5. Bahan-bahan yang didapat secara lokal diproduksi dengan pendirian ijin fabrikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri, wajib dianggap memenuhi persyaratan ketentuan asal dalam Persetujuan ini; bahan yang didapat secara lokal dari sumber lain wajib dikenakan pembuktian asal berdasarkan Pasal 57 untuk maksud penentuan asal .
6. Nilai barang dalam Bab ini wajib ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57.



### **Pasal 30 Akumulasi**

1. Kecuali dipersyaratkan dalam Persetujuan ini, barang asal Negara Anggota, yang digunakan di Negara Anggota lain sebagai bahan dalam produksi barang lainnya memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensi, wajib dipertimbangkan berasal dari Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan hasil barang jadi terakhir dilakukan.
2. Apabila Kandungan Nilai Regional bahan kurang dari empat puluh persen (40%), persyaratan Kandungan Nilai ASEAN yang akan diakumulasi menggunakan kriteria Kandungan Nilai Regional wajib secara langsung sesuai dengan persyaratan nilai dalam negeri yang sama dengan atau lebih dari dua puluh persen (20%). Pedoman Pelaksanaan dimaksud tercantum dalam Lampiran 6.

### **Pasal 31 Operasional dan Pengolahan Minimum**

1. Operasional atau pengolahan dilakukan, oleh sendiri atau digabungkan satu dengan yang lainnya untuk maksud sebagaimana tercantum di bawah ini, dipertimbangkan sebagai standar terendah dan wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah suatu barang berasal dari suatu Negara Anggota:
  - (a) memastikan menjaga barang dalam keadaan baik untuk maksud-maksud pengangkutan atau penyimpanan;
  - (b) memfasilitasi pengapalan atau pengangkutan, dan
  - (c) Pengepakan atau penyerahan barang untuk penjualan.
2. Suatu barang asal di wilayah Negara Anggota wajib mempertahankan keadaan asalnya, ketika diekspor dari Negara Anggota lainnya, di mana operasional dilakukan tidak melampaui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Pasal ini.

**Pasal 32**  
**Pengiriman Langsung**

1. Perlakuan tarif preferensi wajib diberikan untuk suatu barang asal yang memenuhi persyaratan Bab ini dan yang dikirimkan secara langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor.
2. Berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang dikirimkan secara langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor:
  - (a) barang yang diangkut dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor, atau
  - (b) barang yang diangkut melalui satu atau lebih Negara-negara Anggota, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui non-Negara Anggota, dengan syarat:
    - (i) Persinggahan barang dimaksud hanya berlaku untuk alasan geografis atau pertimbangan terkait persyaratan khusus pengangkutan;
    - (ii) barang tersebut tidak memasuki wilayah dagang atau dikonsumsi; dan
    - (iii) barang dimaksud tidak mengalami setiap operasional lain selain pembongkaran atau pemuatan kembali atau operasional lain untuk menjaga barang dalam keadaan baik.

**Pasal 33**  
***De Minimis***

1. Suatu barang yang tidak memenuhi perubahan dalam klasifikasi tarif wajib dipertimbangkan sebagai barang asal apabila nilai semua bahan bukan asal yang diproduksi dalam barang dimaksud yang tidak memenuhi perubahan yang dipersyaratkan dalam klasifikasi tarif tidak lebih dari sepuluh persen (10%) dalam nilai FOB barang dimaksud dan barang tersebut memenuhi semua kriteria lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Persetujuan ini sebagai syarat barang asal.

2. Nilai bahan-bahan bukan asal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Pasal ini, bagaimanapun, wajib dimasukkan dalam nilai bahan-bahan bukan asal untuk setiap persyaratan kandungan nilai regional untuk produk dimaksud.

**Pasal 34**  
**Perlakuan Wadah Kemasan dan Bahan Kemasan**

1. Wadah kemasan dan bahan kemasan untuk penjualan eceran:
  - (a) Apabila suatu barang berdasarkan suatu persyaratan kandungan nilai regional, nilai wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam penentuan setiap barang asal, dimana wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran dipertimbangkan sebagai pembentuk keseluruhan barang dimaksud.
  - (b) Ayat 1 (a) dalam Pasal ini tidak berlaku apabila, wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran, pada saat digolongkan bersamaan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang tersebut telah memenuhi perubahan yang berlaku dalam persyaratan klasifikasi tarif barang tersebut.
2. Kontainer-kontainer dan dan bahan-bahan kemasan khusus yang digunakan untuk pengangkutan suatu barang wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan asal barang dari barang dimaksud.

**Pasal 35**  
**Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan**

1. Apabila suatu barang tunduk pada persyaratan perubahan klasifikasi tarif atau fabrikasi khusus atau operasional pengolahan, aksesoris-aksesoris, suku cadang, peralatan dan bahan-bahan petunjuk atau informasi lain yang disertakan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam

menentukan apakah barang tersebut digolongkan sebagai suatu barang asal dengan syarat bahwa:

- (a) aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang tidak diperhitungkan secara terpisah dari barang dimaksud, dan
  - (b) kuantitas dan nilai dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang biasa untuk barang dimaksud.
2. Apabila suatu barang tunduk berdasarkan persyaratan kandungan nilai regional ketentuan asal barang, nilai aksesoris-aksesoris, suku cadang, peralatan dan petunjuk-petunjuk atau informasi lainnya wajib diperhitungkan sebagai nilai bahan-bahan asal atau bukan asal, sebagaimana dimungkinkan, dengan menghitung kandungan nilai regional barang asal.

### **Pasal 36 Elemen Netral**

Dalam menentukan apakah merupakan suatu barang asal, barang tersebut wajib tidak diperlukan untuk menentukan asal yang mungkin digunakan dalam produksinya dan tidak digabungkan kedalam barang dimaksud sebagaimana berikut:

- (a) bahan bakar dan energi;
- (b) peralatan, celupan dan cetakan;
- (c) suku cadang dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemeliharaan perlengkapan dan bangunan;
- (d) minyak pelumas, lemak, bahan pencampur dan bahan-bahan lain yang dipergunakan dalam produksi atau dipergunakan untuk menjalankan perlengkapan dan bangunan;
- (e) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan keselamatan dan persediaan;
- (f) perlengkapan, alat-alat dan persediaan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan barang;

- (g) katalisator dan zat pelarut; dan
- (h) setiap barang lain yang tidak tergabung dalam barang yang digunakan dalam produksi barang dapat didemonstrasikan secara layak menjadi suatu bagian dari produksi dimaksud.

**Pasal 37**  
**Bahan Identik dan Dapat Saling Dipertukarkan**

1. Penentuan apakah bahan identik dapat saling dipertukarkan yang merupakan bahan-bahan asal wajib dilakukan baik dengan memisahkan secara fisik dari masing-masing bahan atau dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dari pengawasan persediaan yang berlaku atau pengelolaan inventaris yang diterapkan di Negara Anggota pengekspor.
2. Apabila keputusan telah diambil melalui metode pengelolaan inventaris, metode dimaksud wajib dipergunakan sepanjang tahun anggaran.

**Pasal 38**  
**Surat Keterangan Asal**

Suatu tuntutan bahwa suatu barang yang berhak mendapatkan perlakuan tarif preferensi wajib didukung oleh Surat Keterangan Asal (Formulir D), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang ditunjuk oleh Negara Anggota pengekspor dan diberitahukan kepada Negara Anggota lain sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional, seperti yang tercantum dalam Lampiran 8.

**Pasal 39**  
**Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang**

1. Untuk maksud pelaksanaan efektif dan seragam dari Bab ini, suatu Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang wajib dibentuk berdasarkan Pasal 90.
2. Fungsi-fungsi Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang adalah meliputi:
  - (a) pemantauan pelaksanaan dan operasional dari Bab ini;

- (b) peninjauan, sebagaimana diperlukan, membuat rekomendasi yang sesuai dengan tujuan untuk menyempurnakan Bab ini agar responsif terhadap perubahan dinamis pada proses produksi ditingkat regional dan global sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan penanaman modal di antara Negara-negara Anggota, memajukan jejaring produksi regional, mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memperkecil kesenjangan pembangunan;
  - (c) peninjauan, sebagaimana diperlukan, prosedur pelaksanaan dari Bab ini dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur dan membuat prosedur dimaksud menjadi transparan, dapat diprediksi dan berstandar, dengan mempertimbangkan praktik-pratik terbaik dari perjanjian-perjanjian perdagangan regional dan internasional lainnya;
  - (d) pertimbangan terhadap hal-hal lain yang telah disepakati terkait dengan Bab ini, dan
  - (e) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang didelegasikan oleh CCA, SEOM dan Dewan AFTA.
3. Subkomite bidang Ketentuan Asal Barang wajib terdiri dari para wakil dari Pemerintah Negara Anggota, dan dapat mengundang wakil-wakil dari entitas-entitas yang relevan selain dari Pemerintah Negara-negara Anggota dengan keahlian yang relevan yang diperlukan untuk isu-isu yang akan dibahas, atas kesepakatan semua Negara Anggota.

**BAB 4**  
**KEBIJAKAN NONTARIF**  
**Pasal 40**  
**Penerapan Kebijakan Nontarif**

1. Masing-masing Negara Anggota wajib tidak menerapkan atau mempertahankan setiap kebijakan nontarif pada importasi setiap barang dari setiap Negara Anggota lainnya atau pada eksportasi setiap barang yang ditujukan ke wilayah setiap Negara Anggota lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban dalam WTOnya atau sesuai dengan Persetujuan ini.

2. Masing-masing Negara Anggota wajib memastikan transparansi kebijakan nontariffnya sebagaimana diijinkan pada ayat 1 Pasal ini sesuai dengan Pasal 12 dan wajib memastikan bahwa setiap kebijakan dimaksud tidak dipersiapkan, diberlakukan atau diterapkan dengan maksud untuk, atau mempengaruhi pada, penciptaan hambatan-hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan diantara Negara-negara Anggota.
3. Setiap kebijakan atau modifikasi baru terhadap kebijakan yang ada wajib diberitahukan pada waktunya sesuai dengan Pasal 11.
4. Basis data mengenai kebijakan-kebijakan nontarif sebagaimana yang diterapkan di Negara-negara Anggota wajib dikembangkan dan dimasukkan lebih lanjut dalam Pusat Informasi Perdagangan ASEAN sebagaimana dirujuk dalam Pasal 13.

**Pasal 41**  
**Penghapusan Umum terhadap Pembatasan Kuantitatif**

Masing-masing Negara Anggota wajib tidak menerapkan atau mempertahankan setiap pelarangan atau pembatasan kuantitatif pada importasi setiap barang dari Negara-negara Anggota lainnya atau pada eksportasi setiap barang yang ditujukan ke wilayah Negara-negara Anggota lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban WTOnya atau ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini. Untuk tujuan ini, Pasal XI GATT 1994, wajib digabungkan kedalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.

**Pasal 42**  
**Penghapusan Hambatan Nontarif Lainnya**

1. Negara-negara Anggota wajib meninjau kembali kebijakan-kebijakan nontarif dalam basis data sebagaimana dirujuk pada ayat 4 dari Pasal 40 dengan maksud untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan nontarif (NTBs) selain pembatasan kuantitatif untuk penghapusan. penghapusan NTBs yang telah diidentifikasi wajib disampaikan kepada Komite Koordinasi untuk

Pelaksanaan ATIGA (CCA), Komite Konsultatif ASEAN mengenai Standar dan Mutu (ACCSQ), Komite ASEAN mengenai *Sanitary* dan *Phytosanitary* (AC-SPS), badan-badan pekerja dibawah Direktorat-direktorat Jenderal Kepabebean ASEAN dan badan-badan ASEAN yang relevan lainnya, yang sesuai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, yang wajib menyampaikan rekomendasinya mengenai hambatan-hambatan nontarif yang telah diidentifikasi kepada Dewan AFTA melalui SEOM.

2. Kecuali diatur sebaliknya sebagaimana disepakati oleh Dewan AFTA, NTBs yang telah diidentifikasi wajib dihapus dalam tiga (3) tahapan sebagai berikut:
  - (a) Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand wajib menghapuskan dalam tiga (3) tahapan dimulai pada tanggal 1 Januari 2008, 2009 dan 2010;
  - (b) Filipina wajib menghampuskan dalam tiga (3) tahapan dimulai pada tanggal 1 January 2010, 2011 dan 2012;
  - (c) Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam wajib menghapuskan dalam tiga (3) tahapan dimulai pada tanggal 1 Januari 2013, 2014 dan 2015 dengan fleksibilitas hingga 2018.
3. Daftar NTBs yang telah diidentifikasikan untuk dihapuskan dalam setiap tahapan wajib disepakati dalam Sidang Dewan AFTA dalam tahun sebelum tanggal penghapusan NTBs mulai berlaku.
4. Meskipun telah diatur pada ayat 1 sampai 3 dari Pasal ini, CCA, berkonsultasi dengan badan-badan ASEAN yang relevan, wajib meninjau kembali setiap kebijakan nontariff yang telah diberitahukan atau dilaporkan oleh setiap Negara Anggota atau sektor swasta dengan maksud untuk menentukan apakah kebijakan dimaksud diartikan sebagai suatu NTB. Apabila hasil peninjauan kembali dimaksud menghasilkan suatu identifikasi NTB, NTB dimaksud wajib dihapus oleh Negara Anggota yang memberlakukan NTB dimaksud sesuai dengan Persetujuan ini.
5. CCA wajib bertindak sebagai suatu pemangku kepentingan untuk pemberitahuan dan peninjauan kembali sebagaimana dirujuk pada ayat 4 Pasal ini.



6. Pengecualian pada Pasal ini wajib diijinkan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
7. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk menghalangi suatu Negara Anggota, yang merupakan suatu pihak pada Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Beracun dan Pembuangannya atau perjanjian-perjanjian internasional relevan lainnya, sejak penerapan atau pemberlakuan setiap kebijakan yang terkait dengan limbah beracun dan berbahaya beserta unsur-unsurnya berdasarkan peraturan perundang-undangannya, sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional dimaksud.

### **Pasal 43 Pembatasan Valuta Asing**

Negara-negara Anggota wajib membuat pengecualian terhadap pembatasan valuta asingnya terkait dengan pembayaran-pembayaran produksi berdasarkan Persetujuan ini, serta pengiriman kembali terhadap pembayaran-pembayaran dimaksud dengan tanpa mengurangi hak mereka berdasarkan Pasal XVIII GATT 1994 dan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional (IMF).

### **Pasal 44 Prosedur Perijinan Impor**

1. Masing-masing Negara Anggota wajib memastikan bahwa semua prosedur perijinan impor otomatis dan tidak otomatis dilaksanakan dengan cara yang transparan dan dapat diprediksi, dan diterapkan sesuai dengan Persetujuan mengenai Prosedur Perijinan Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO.
2. Segera setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, masing-masing Negara Anggota wajib memberitahukan kepada Negara-negara Anggota lainnya mengenai prosedur-prosedur perijinan impor yang ada. Sesudah itu, masing-masing Negara Anggota wajib memberitahukan kepada Negara-negara

Anggota lainnya mengenai prosedur perijinan impor yang baru dan setiap modifikasinya, seluas mungkin enam puluh (60) hari sebelum mulai berlaku, tetapi tidak lebih dari tanggal persyaratan perijinan mulai berlaku. Suatu pemberitahuan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal ini wajib memasukkan informasi sebagaimana dirinci dalam Pasal 5 dari Persetujuan mengenai Prosedur Perijinan Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO.

3. Masing-masing Negara Anggota wajib menjawab dalam waktu enam puluh (60) hari semua pertanyaan yang masuk akal dari Negara Anggota lainnya berkenaan dengan kriteria yang digunakan oleh masing-masing lembaga perijinan yang berwenang dalam memberikan atau menolak perijinan impor. Negara Anggota pengimpor wajib juga mempertimbangkan publikasi kriteria dimaksud.
4. Elemen-elemen dalam prosedur perijinan impor tidak otomatis yang ditemukan yang akan menghambat perdagangan wajib diidentifikasi, dengan maksud untuk menghapuskan hambatan-hambatan dimaksud, dan sebesar mungkin mendekati prosedur perijinan impor otomatis.

**BAB 5**  
**FASILITASI PERDAGANGAN**  
**Pasal 45**

**Program Kerja Fasilitasi Perdagangan dan Tujuannya**

1. Negara-negara Anggota wajib mengembangkan dan melaksanakan suatu Program Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN menyeluruh, yang mengatur semua tindakan nyata dan kebijakan dengan target dan batas waktu pelaksanaan yang jelas yang diperlukan untuk menciptakan suatu lingkungan yang konsisten, transparan dan dapat diprediksi bagi transaksi perdagangan internasional yang meningkatkan peluang-peluang perdagangan dan membantu usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (SME), untuk menghemat waktu dan mengurangi biaya.

2. Program Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN wajib mengatur tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan baik di tingkat ASEAN maupun nasional.

**Pasal 46**  
**Lingkup Program Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN**

Program Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN sebagaimana dirujuk dalam Pasal 45 wajib mencakup bidang-bidang prosedur kepabeanan, peraturan dan prosedur perdagangan, standar dan kesesuaian, kebijakan *sanitary* dan *phytosanitary*, *ASEAN Single Window* dan bidang-bidang lain sebagaimana telah diidentifikasi oleh Dewan AFTA.

**Pasal 47**  
**Prinsip-prinsip Fasilitasi Perdagangan**

Negara-negara Anggota wajib dipandu dengan prinsip-prinsip berikut dalam ini yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan inisiatif-inisiatif fasilitasi perdagangan baik di tingkat ASEAN maupun nasional:

- (a) **Transparansi:** Informasi mengenai kebijakan, hukum, peraturan, pengaturan administratif, perijinan, sertifikasi, persyaratan kualifikasi dan pendaftaran, peraturan teknis, standar, pedoman, prosedur dan kebiasaan yang terkait dengan perdagangan barang (selanjutnya disebut sebagai "aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan perdagangan") yang akan disediakan bagi semua pihak yang berkepentingan, secara konsisten dan tepat waktu tanpa biaya atau dengan biaya yang wajar;
- (b) **Komunikasi dan Konsultasi:** lembaga-lembaga berwenang wajib berusaha untuk memfasilitasi dan meningkatkan mekanisme yang efektif bagi pertukaran usaha dan masyarakat perdagangan, termasuk peluang-peluang konsultasi saat merumuskan, melaksanakan dan meninjau kembali aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan perdagangan;
- (c) **Penyederhanaan, kepraktisan dan efisiensi:** Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang terkait dengan perdagangan akan disederhanakan untuk

memastikan bahwa tidak ada lagi hambatan atau pembatasan selain yang diperlukan untuk mencapai tujuannya;

- (d) Nondiskriminasi: Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang terkait dengan perdagangan akan diterapkan dengan perlakuan nondiskriminatif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pasar;
- (e) Konsistensi dan dapat diprediksi: Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang terkait dengan perdagangan yang akan diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan seragam, sehingga mengurangi ketidakpastian perdagangan dan pihak-pihak yang terkait dengan perdagangan. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan perdagangan memberikan pedoman prosedural yang jelas dan tepat bagi lembaga-lembaga berwenang yang sesuai dan prosedur-prosedur operasional serta diterapkan berdasarkan prinsip nondiskriminasi;
- (f) Harmonisasi, standardisasi dan pengakuan: Meskipun menerima kebutuhan dari kebutuhan setiap Negara-negara Anggota untuk mengatur atau menetapkan aturan untuk tujuan-tujuan yang sah seperti perlindungan kesehatan, keselamatan atau norma-norma masyarakat dan melindungi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, peraturan, aturan dan prosedur yang mempengaruhi penerimaan barang diantara Negara-negara anggota akan diselaraskan sejauh mungkin berdasarkan standar internasional yang sesuai. Pengembangan pengaturan saling pengakuan untuk standar dan hasil-hasil penilaian kesesuaian, dan melanjutkan kerja sama di bidang pembangunan prasarana teknis, perlu ditingkatkan;
- (g) Modernisasi dan penggunaan teknologi baru: Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang terkait dengan perdagangan akan ditinjau kembali dan dimuktahirkan apabila perlu, dengan memperhatikan perubahan keadaan, termasuk informasi baru dan kebiasaan usaha yang baru, serta berdasarkan penerapan, yang sesuai, terhadap teknik-teknik modern dan teknologi baru. apabila teknologi baru digunakan, lembaga-lembaga yang relevan wajib melakukan upaya terbaik untuk menyebarkan manfaat-manfaat yang mendukung bagi semua pihak dengan memastikan keterbukaan informasi

pada teknologi-teknologi yang diterapkan dan memperluas kerja sama bagi lembaga-lembaga yang berwenang di bidang perekonomian lainnya dan sektor swasta dalam membangun kemampuan antaroperasional dan/atau antarkonektivitas pada teknologi dimaksud;

- (h) Berdasarkan proses: Akses terhadap prosedur-prosedur banding secara hukum yang memadai, dengan menambahkan kepastian yang lebih besar bagi transaksi-transaksi perdagangan, sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara-negara Anggota; dan
- (i) Kerja sama: Negara-negara Anggota wajib berusaha untuk bekerja secara erat dengan sektor swasta dalam memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang kondusif untuk fasilitasi perdagangan, termasuk dengan saluran-saluran komunikasi yang terbuka dan kerja sama baik antara pemerintah maupun pelaku usaha. Negara-negara Anggota wajib melanjutkan bekerja dalam kemitraan untuk memfokuskan pada peluang-peluang peningkatan kerja sama termasuk integrasi bantuan teknis dan peningkatan sumber daya manusia; pertukaran kebiasaan-kebiasaan terbaik yang kritis bagi pelaksanaan inisiatif-inisiatif fasilitasi perdagangan dan kerja sama mengenai kedudukan topik-topik yang menjadi kepentingan bersama sebagaimana dibahas dalam kerangka kerja organisasi-organisasi regional dan internasional.

#### **Pasal 48** **Pemantauan Kemajuan Fasilitasi Perdagangan**

1. Negara-negara Anggota, secara individual dan secara bersama-sama, wajib melakukan penilaian sekali dalam dua (2) tahun, mengenai pelaksanaan fasilitasi-fasilitasi perdagangan sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini dan dalam Program Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN untuk memastikan pelaksanaan efektif dari kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Untuk maksud ini, suatu Kerangka Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN wajib disepakati oleh Negara-negara Anggota dalam waktu enam (6) bulan setelah

mulai berlakunya Persetujuan ini, yang berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan ASEAN lebih lanjut.

2. Program Kerja ASEAN mengenai Fasilitasi Perdagangan wajib ditinjau kembali berdasarkan hasil-hasil penilaian yang rutin sesuai dengan ayat 1 dari Pasal ini. Program Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN dan Kerangka Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN serta setiap revisi dari padanya wajib dilampirkan secara administratif pada Persetujuan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

#### **Pasal 49** **Pembentukan ASEAN Single Window**

Negara-negara Anggota wajib melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk membentuk dan melaksanakan *National Single Window*-nya masing-masing dan *ASEAN Single Window* sesuai dengan ketentuan–ketentuan Persetujuan untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window* dan Protokol untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window* .

#### **Pasal 50** **Peraturan Pelaksanaan**

1. Kemajuan dalam pelaksanaan Program Kerja ASEAN mengenai Fasilitasi Perdagangan dan hasil-hasil penilaian wajib dilaporkan kepada Dewan AFTA. SEOM, yang dibantu oleh CCA, wajib merupakan koordinator utama dalam memantau kemajuan pelaksanaan Program Kerja ASEAN mengenai Fasilitasi Perdagangan, dengan berkoordinasi erat dengan berbagai Komite ASEAN yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dimaksud Program Kerja tersebut.
2. Masing-masing Negara Anggota wajib membentuk suatu Komite Koordinasi Fasilitasi Perdagangan atau lembaga pemrakarsa yang relevan di tingkat nasional.

**BAB 6**  
**KEPABEANAN**  
**Pasal 51**  
**Tujuan**

Tujuan-tujuan dari bab ini adalah untuk :

- (a) memastikan prediktibilitas, konsistensi dan transparansi dalam penerapan hukum kepabeanan Negara-negara Anggota.
- (b) memajukan administrasi prosedur kepabeanan yang efisien dan ekonomis, dan pemeriksaan barang yang cepat;
- (c) menyederhanakan dan menyeleraskan prosedur-prosedur dan kebiasaan-kebiasaan kepabeanan sebesar mungkin; dan
- (d) meningkatkan kerja sama diantara lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang.

**Pasal 52**  
**Definisi**

Untuk maksud-maksud Bab ini:

- (a) **Operator Ekonomi Resmi** adalah suatu pihak yang terlibat dalam perpindahan barang internasional dalam setiap fungsi yang telah diperbaiki oleh lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang sebagai penataan persyaratan-persyaratan, penetapan dan/atau pengaturan dari Negara-negara Anggota, dengan memperhatikan standar keamanan mata rantai pasokan internasional;
- (b) **pengawasan kepabeanan** adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang untuk memastikan ketaatan terhadap hukum kepabeanan Negara-negara Anggota;
- (c) **prosedur kepabeanan** adalah perlakuan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang dari masing-masing Negara Anggota terhadap barang, yang tunduk pada hukum kepabeanan ;
- (d) **Persetujuan Penilaian Kepabeanan** adalah Persetujuan mengenai pelaksanaan Pasal VII Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A dalam Persetujuan WTO;

- (e) **pengembalian pembayaran** adalah sejumlah bea dan pajak impor yang dibayar kembali berdasarkan prosedur pengembalian pembayaran;
- (f) **prosedur pengembalian pembayaran** adalah prosedur kepabeanan yang, saat barang-barang diekspor, disediakan suatu pembayaran kembali (keseluruhan atau sebagian) yang dilakukan berkenaan dengan bea dan pajak impor yang dipungut pada barang-barang, atau pada bahan-bahan yang terkandung didalamnya atau digunakan dalam produksinya;
- (g) **deklarasi barang** adalah suatu pernyataan yang dibuat dengan cara sebagaimana ditentukan oleh lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang, oleh pihak-pihak yang terkait yang menggambarkan prosedur kepabeanan yang akan diterapkan pada barang dimaksud dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang untuk pemberlakuannya;
- (h) **pembayaran kembali** adalah pengembalian dana, secara keseluruhan atau sebagian pada barang dan pengurangan pembayaran, secara keseluruhan atau sebagian atas bea-bea dan pajak-pajak dimana pembayarannya belum dilakukan;
- (i) **keamanan** adalah keamanan untuk memastikan pemenuhan dari lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang bahwa suatu kewajiban lembaga-lembaga berwenang dimaksud akan dipenuhi, dan
- (j) **izin masuk sementara** adalah prosedur-prosedur kepabeanan dimana barang-barang tertentu dapat dibawa masuk kedalam suatu wilayah kepabeanan dengan persyaratan dilepaskan secara keseluruhan atau sebagian dari pembayaran bea-bea dan pajak-pajak impor, barang-barang tersebut harus diimpor untuk maksud khusus dan harus dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu dan tanpa mengalami suatu perubahan kecuali karena penyusutan yang wajar dari barang itu sendiri.



### **Pasal 53** **Lingkup**

Bab ini berlaku, sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan masing-masing Negara Anggota, untuk prosedur-prosedur kepabeanan yang diterapkan pada barang-barang yang diperdagangkan diantara Negara-negara Anggota.

### **Pasal 54** **Prosedur dan Pengawasan Kepabeanan**

1. Masing-masing Negara Anggota wajib memastikan bahwa prosedur-prosedur dan kebiasaan-kebiasaan kepabeanannya dapat diprediksi, konsisten, transparan dan memfasilitasi perdagangan, termasuk dengan percepatan pemeriksaan barang.
2. Prosedur-prosedur kepabeanan Negara-negara Anggota wajib, apabila memungkinkan dan sebatas yang diijinkan oleh masing-masing hukum kepabeanannya, menyesuaikan standar-standar dan kebiasaan-kebiasaan yang direkomendasikan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia dan organisasi internasional lainnya yang relevan dengan kepabeanan.
3. Lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang dari masing-masing Negara Anggota wajib meninjau kembali prosedur-prosedur kepabeanannya dengan maksud untuk penyederhanaan fasilitasi perdagangannya.
4. Pengawasan kepabeanan wajib terbatas pada yang diperlukan untuk memastikan ketaatan pada hukum-hukum kepabeanan dari Negara-negara Anggota.

### **Pasal 55** **Dokumentasi Prakedatangan**

Negara-negara Anggota wajib berusaha untuk menyusun ketentuan bagi penempatan dan pendaftaran atau pengecekan deklarasi barang-barang dan dokumen-dokumen pendukungnya sebelum kedatangan barang-barang dimaksud.

## **Pasal 56 Pengelolaan Risiko**

Negara-negara Anggota wajib menggunakan pengelolaan risiko untuk menentukan kebijakan-kebijakan pengawasan dengan maksud untuk memfasilitasi pemeriksaan kepabeanan dan melepaskan barang-barang.

## **Pasal 57 Penilaian Kepabeanan**

1. Untuk maksud-maksud penentuan nilai kepabeanan atas barang-barang yang diperdagangkan antara dan diantara Negara-negara Anggota, ketentuan Bagian I Persetujuan Penilaian Kepabeanan, wajib berlaku secara *mutatis mutandis*.<sup>7</sup>
2. Negara-negara Anggota wajib menyelaraskan, sebesar mungkin, prosedur – prosedur dan kebiasaan-kebiasaan administratif dalam penilaian nilai barang untuk maksud-maksud kepabeanan.

## **Pasal 58 Penerapan Teknologi Informasi**

Negara-negara Anggota, apabila dapat diterapkan, wajib menerapkan teknologi informasi dalam operasional kepabeanan berdasarkan standar-standar yang dapat diterima secara internasional untuk percepatan pemeriksaan kepabeanan dan pelepasan barang-barang.

## **Pasal 59 Operator Perekonomian Resmi**

1. Negara-negara Anggota wajib berusaha untuk membentuk program Operator Perekonomian Resmi (AEO) untuk meningkatkan kesesuaian dan efisiensi pengawasan kepabeanan yang diinformasikan.
2. Negara-negara Anggota wajib berusaha untuk bekerja menuju saling pengakuan terhadap AEO.

---

<sup>7</sup> untuk Kamboja, Persetujuan mengenai Penilaian Kepabeanan, sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Protokol Akses Kerajaan Kamboja pada WTO, wajib berlaku secara *mutatis mutandis*.

**Pasal 60**  
**Pembayaran Kembali, Pengembalian Pembayaran dan Keamanan**

1. Keputusan-keputusan mengenai tuntutan-tuntutan pembayaran kembali wajib dicapai dan diberitahukan secara tertulis kepada para pihak yang bersangkutan, tanpa penundaan, dan pembayaran kembali sejumlah kelebihan pungutan wajib dilakukan sesegera mungkin setelah verifikasi dari tuntutan-tuntutan tersebut.
2. Pengembalian pembayaran wajib dibayar sesegera mungkin setelah verifikasi dari tuntutan-tuntutan tersebut .
3. Apabila keamanan telah terpenuhi, wajib dihentikan sesegera mungkin setelah lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang dapat menerima bahwa kewajiban-kewajiban berdasarkan keamanan yang dipersyaratkan telah terpenuhi.

**Pasal 61**  
**Pemeriksaan Keuangan Lanjutan**

Negara-negara Anggota wajib membentuk dan menjalankan Pemeriksaan Keuangan Lanjutan (PCA) untuk percepatan pemeriksaan kepabeanan dan peningkatan pengawasan kepabeanan.

**Pasal 62**  
**Pengaturan yang Lebih Maju**

1. Masing-masing Negara Anggota, melalui lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang dan/atau lembaga-lembaga berwenang relevan lainnya, wajib, sebesar yang diijinkan oleh masing-masing hukum, peraturan dan penentuan administratifnya, memberikan pengaturan yang lebih maju secara tertulis pada penerapan dari suatu pihak sebagaimana digambarkan pada ayat 2(a) dari Pasal ini, sehubungan dengan klasifikasi tarif, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pemberlakuan prinsip-prinsip dari Persetujuan Penilaian Kepabeanan dan/atau asal barang.

2. Apabila tersedia, masing-masing Negara Anggota wajib menerapkan atau mempertahankan prosedur-prosedur yang lebih maju, yang wajib:
  - (a) memberikan importir di wilayahnya atau eksportir atau produsen di wilayah Negara Anggota lainnya yang dapat berlaku untuk suatu pengaturan yang lebih maju sebelum importasi barang-barang yang dipertanyakan;
  - (b) mensyaratkan pemohon untuk suatu pengaturan yang lebih maju memberikan rincian gambaran dari barang-barang dan semua informasi yang diperlukan untuk proses pemberlakuan pengaturan yang lebih maju;
  - (c) mensyaratkan bahwa lembaga-lembaga kepabeanan dapat, setiap saat selama pelaksanaan evaluasi mengenai suatu pemberlakuan pengaturan yang lebih maju, permintaan kepada pemohon untuk memberikan informasi tambahan dalam jangka waktu tertentu;
  - (d) mensyaratkan bahwa setiap pengaturan yang lebih maju didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana dipaparkan oleh pemohon dimaksud, dan setiap informasi relevan lainnya dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan; dan
  - (e) mensyaratkan suatu pengaturan yang lebih maju diterbitkan bagi pemohon tersebut secara cepat, dalam jangka waktu tertentu sesuai hukum, peraturan atau penentuan administratif di masing-masing Negara Anggota.
3. Suatu Negara Anggota dapat menolak permintaan-permintaan untuk suatu pengaturan yang lebih maju apabila informasi tambahan yang diminta sesuai dengan ayat 2(c) Pasal ini tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Berdasarkan ayat 1 dan 5 Pasal ini dan apabila tersedia, masing-masing Negara Anggota wajib menerapkan suatu pengaturan yang lebih maju pada semua importasi barang yang terkena pengaturan impor yang lebih maju kedalam wilayahnya selama tiga (3) tahun sejak tanggal pengaturan dimaksud, atau jangka waktu lainnya sebagaimana ditentukan sesuai

dengan hukum, peraturan atau penentuan administratif di masing-masing Negara Anggota.

5. Suatu Negara Anggota dapat memodifikasi atau mengakhiri suatu pengaturan yang lebih maju sejak ditetapkan bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada fakta atau hukum yang salah (termasuk kesalahan manusia), informasi yang diberikan salah atau tidak akurat, terdapat perubahan dalam hukumnya yang tidak konsisten dengan Persetujuan ini, atau terdapat perubahan dalam fakta materiil, atau keadaan-keadaan dimana pengaturan dimaksud didasarkan.
6. Apabila suatu importir menuntut bahwa perlakuan yang diberikan pada barang yang diimpor seharusnya diatur dengan pengaturan yang lebih maju, lembaga-lembaga kepabeanan yang berwenang dapat mengevaluasi apakah fakta-fakta dan keadaan-keadaan dari importasi yang dimaksud konsisten dengan fakta-fakta sejak pengaturan yang lebih maju dijadikan sebagai dasar.

### **Pasal 63 Izin Masuk Sementara**

Negara-negara Anggota wajib memfasilitasi perpindahan barang-barang berdasarkan izin masuk sementara sebesar mungkin.

### **Pasal 64 Kerja Sama Kepabeanan**

Sepanjang diizinkan oleh hukumnya, Negara-negara Anggota dapat, yang dianggap sesuai, saling membantu di bidang kepabeanan.

### **Pasal 65 Transparansi**

1. Negara-negara Anggota akan memfasilitasi publikasi, penyebarluasan yang tepat waktu mengenai informasi penetapan dan pengaturan, keputusan-keputusan dan pengaturan-pengaturan di bidang kepabeanan.

2. Masing-masing Negara Anggota wajib menerbitkan pada internet dan / atau dalam bentuk cetakan semua ketentuan penetapan dan pengaturan dan setiap prosedur administratif kepabeanaan yang dapat diterapkan atau dapat diberlakukan oleh administrasi kepabeaannya, kecuali prosedur-prosedur penegakan hukum dan pedoman pelaksanaan internal.

### **Pasal 66 Badan Pengaduan**

Masing-masing Negara Anggota wajib menunjuk satu (1) atau lebih badan pengaduan untuk menyelenggarakan penyidikan-penyidikan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan masalah-masalah kepabeanaan, dan wajib menyediakannya pada internet dan/atau dalam bentuk cetakan mengenai prosedur pelaksanaan penyidikan dimaksud.

### **Pasal 67 Konsultasi**

Lembaga-lembaga kepabeanaan yang berwenang dari Negara-negara Anggota akan mendorong konsultasi satu sama lain berkenaan dengan isu-isu kepabeanaan yang berdampak pada barang-barang yang diperdagangkan antara dan diantara Negara-negara Anggota.

### **Pasal 68 Kerahasiaan**

1. Tidak satupun dalam Bab ini wajib diartikan untuk mensyaratkan setiap Negara Anggota menyediakan atau mengizinkan akses terhadap informasi rahasia sesuai dengan Bab ini mengenai pengungkapan yang dianggap akan:
  - (a) bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana ditetapkan berdasarkan hukum;
  - (b) bertentangan dengan setiap hukum, termasuk tetapi tidak terbatas, pada hukum yang melindungi kehidupan pribadi atau hubungan keuangan dan rekening-rekening dari masing-masing nasabah lembaga keuangan;

- (c) menghambat penegakan hukum; atau
  - (d) mengurangi kepentingan komersial yang sah, yang dapat termasuk posisi saing dari perusahaan-perusahaan tertentu, publik maupun swasta.
2. Apabila suatu Negara Anggota memberikan informasi ke Negara Anggota lainnya sesuai dengan Bab ini dan menilai informasi tersebut sebagai rahasia, Negara Anggota yang menerima informasi dimaksud wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, menggunakannya hanya untuk maksud-maksud yang ditentukan oleh Negara Anggota pemberi informasi tersebut, dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis khusus dari Negara Anggota pemberi informasi tersebut.

#### **Pasal 69** **Peninjauan Kembali dan Banding**

1. Masing-masing Negara Anggota wajib memastikan bahwa setiap pihak, di wilayahnya, yang dirugikan oleh setiap keputusan kepabeanan yang terkait dengan Persetujuan ini mempunyai akses untuk meninjau kembali secara administratif dalam kewenangan lembaga kepabeanan yang menerbitkan keputusan dimaksud berdasarkan peninjauan kembali atau, apabila dapat diberlakukan, dengan pengawasan lembaga administrasi yang lebih tinggi yang mengawasi peninjauan kembali pada administrasi dan/atau hukum dari penentuan yang diambil ditingkat akhir dari peninjauan kembali secara administratif, sesuai dengan hukum Negara Anggota dimaksud.
2. Keputusan tingkat banding wajib diberikan kepada pemohon banding dan alasan-alasan untuk keputusan dimaksud wajib disampaikan secara tertulis.

#### **Pasal 70** **Peraturan Pelaksanaan dan Kelembagaan**

Para Direktur Jenderal Kepabeanan ASEAN, dengan didukung oleh badan-badan pekerja kepabeanan, wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Bab ini dan setiap ketentuan lain yang relevan dengan kepabeanan dalam Persetujuan ini.

**BAB 7**  
**STANDAR, PERATURAN TEKNIS, DAN PROSEDUR**  
**PENILAIAN KESESUAIAN**

**Pasal 71**  
**Tujuan**

Tujuan dari Bab ini adalah untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak menciptakan hambatan-hambatan yang tidak diperlukan pada perdagangan dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, dan pada saat yang sama memastikan bahwa tujuan-tujuan yang sah dari Negara-negara Anggota terpenuhi.

**Pasal 72**  
**Istilah dan Definisi**

Istilah umum mengenai standarisasi dan penilaian kesesuaian yang digunakan dalam Bab ini memiliki arti sebagaimana telah diberikan dalam definisi-definisi yang tercantum dalam edisi ISO/IEC Guide 2 dan ISO/IEC 17000 dari organisasi internasional untuk standarisasi (ISO) dan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang sesuai sebagaimana dikutip dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pengaturan Saling Pengakuan dan Pengaturan-pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN yang relevan.

**Pasal 73**  
**Ketentuan Umum**

1. Negara-negara Anggota menegaskan kembali dan berkomitmen untuk mematuhi hak dan kewajiban dalam Persetujuan mengenai Hambatan Teknis pada Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1A Persetujuan WTO.
2. Negara-negara Anggota wajib mengambil setiap kebijakan yang memungkinkan dan kombinasinya berikut ini untuk meredakan, apabila tidak menghapus secara keseluruhan, hambatan-hambatan teknis pada perdagangan yang tidak diperlukan:



- (a) menyelaraskan standar-standar nasional dengan standar-standar dan kebiasaan-kebiasaan internasional yang relevan;
  - (b) meningkatkan saling pengakuan mengenai hasil-hasil penilaian kesesuaian diantara Negara-negara Anggota;
  - (c) mengembangkan dan melaksanakan Pengaturan-pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN dan mengembangkan Rezim Pengaturan yang Diselaraskan di bidang-bidang yang diatur apabila dapat diterapkan; dan
  - (d) mendorong kerja sama diantara Badan-badan Akreditasi Nasional dan Lembaga-lembaga Kemetrologian Nasional (NMIs) termasuk lembaga-lembaga metrologi hukum yang relevan di ASEAN untuk memfasilitasi Pelaksanaan Pengaturan-pengaturan Saling Pengakuan (*MRAs*) di sektor-sektor yang diatur dan tidak diatur.
3. Untuk memfasilitasi perpindahan bebas atas barang-barang dikawasan ASEAN, Negara-negara Anggota wajib mengembangkan dan melaksanakan Skema Penandaan, apabila sesuai, untuk produk-produk yang tercakup dalam Rezim-rezim Pengaturan yang Diselaraskan ASEAN atau Petunjuk-petunjuknya.

#### **Pasal 74 Standar**

1. Masing-masing Negara Anggota mewajibkan lembaga-lembaga standar nasional yang berwenang menerima dan mengikuti Kode Petunjuk Pelaksanaan yang Baik untuk Penyiapan, Penerapan dan Pemberlakuan standar-standar sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 dari Persetujuan mengenai Hambatan Teknis pada Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO.
2. Dalam menyelaraskan standar-standar nasional, Negara-negara Anggota wajib, sebagai pilihan pertama dan yang lebih disukai, menerapkan standar-standar internasional yang relevan pada saat menyiapkan standar-standar nasional yang baru atau merevisi standar-standar yang ada. Apabila standar-

standar internasional tidak tersedia, standar-standar nasional wajib berlaku di antara Negara-negara Anggota.

3. Negara-negara Anggota didorong untuk ikut serta secara aktif dalam pengembangan standar-standar internasional, khususnya disektor-sektor yang memiliki potensi perdagangan untuk ASEAN.
4. Penyelarasan standar-standar nasional yang ada dan penerapan standar-standar internasional kedalam standar-standar nasional yang baru seharusnya didasarkan “Penerapan Standar-standar Internasional sebagai Standar Regional atau Nasional”, sebagaimana tercantum dalam Pedoman ISO/IEC 21 atau edisi terakhirnya.
5. Kapanpun modifikasi kandungan dan struktur standar internasional diperlukan, Negara-negara Anggota wajib memastikan suatu perbandingan mudah dari kandungan-kandungan dan struktur standar-standar nasionalnya dengan standar-standar internasional yang dirujuk dan menyediakan informasi untuk menjelaskan alasan-alasan mengenai modifikasi dimaksud.
6. Negara-negara anggota wajib memastikan bahwa:
  - (a) modifikasi-modifikasi kandungan standar-standar internasional yang tidak disiapkan dan diterapkan dengan maksud untuk, atau berdampak pada, penciptaan hambatan-hambatan teknis yang tidak diperlukan pada perdagangan; dan
  - (b) modifikasi-modifikasi kandungan dimaksud wajib tidak lagi membatasi daripada yang diperlukan.

#### **Pasal 75 Peraturan Teknis**

1. Dalam menerapkan peraturan-peraturan teknis, Negara-negara Anggota wajib memastikan bahwa:
  - (a) peraturan-peraturan tidak diterapkan dengan maksud, untuk atau berdampak, menciptakan hambatan-hambatan teknis pada perdagangan;

- (b) peraturan-peraturan didasarkan pada standar-standar internasional atau nasional yang diselaraskan pada standar-standar internasional, kecuali terdapat alasan-alasan yang sah untuk penyimpangannya;
  - (c) cara-cara pengganti yang setidak-tidaknya bersifat membatasi perdagangan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dipertimbangkan sebelum suatu keputusan diambil mengenai penerapan peraturan teknis dimaksud;
  - (d) penerapan standar-standar yang bersifat kaku dihindari untuk memastikan bahwa hambatan-hambatan pada perdagangan yang tidak perlu tidak diperkenalkan, untuk mendorong persaingan pasar yang adil atau yang tidak menyebabkan pada pengurangan fleksibilitas usaha; dan
  - (e) perlakuan yang diberikan pada produk-produk yang diimpor dari Negara-negara Anggota tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan pada produk-produk yang berasal dari dalam negeri yang sejenis dan bagi produk-produk sejenis yang berasal dari setiap Negara Anggota lainnya.
2. Negara-negara Anggota wajib memastikan bahwa hanya bagian-bagian dari suatu standar yang mewakili persyaratan minimum untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan sebagaimana dirujuk pada peraturan-peraturan teknis dimaksud.
  3. Negara-negara Anggota wajib juga memastikan bahwa, kapanpun dapat diterapkan, penyiapan, penerapan dan pemberlakuan peraturan-peraturan teknis yang ditujukan untuk memfasilitasi pelaksanaan masing-masing Pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN.
  4. Kapanpun kebutuhan peraturan-peraturan teknis sangat mendesak untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul atau mengancam dalam wilayah suatu Negara Anggota dan tidak cukup waktu bagi Negara Anggota dimaksud untuk menyelaraskan dengan standar-standar nasional yang relevan, Negara Anggota itu wajib mempertimbangkan untuk menggunakan standar-standar internasional yang tepat sebagai pilihan yang pertama.
  5. Negara-negara Anggota wajib mematuhi prosedur-prosedur pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Namun demikian, dalam hal peraturan-

peraturan teknis berdasarkan Pasal ini, Negara-negara Anggota lainnya wajib menyampaikan tanggapan-tanggapannya apabila ada, dalam waktu enam puluh (60) hari sejak pemberitahuan dimaksud. Negara-negara Anggota, atas permintaan, wajib memberikan kepada Negara-negara Anggota lainnya rancangan peraturan teknis dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyimpangan standar-standar internasional yang relevan dan prosedur penilaian penyesuaian prapasar yang berlaku.

6. Kecuali dalam keadaan mendesak, Negara-negara Anggota wajib mengizinkan setidaknya enam (6) bulan antara publikasi peraturan-peraturan teknis dimaksud dan mulai berlakunya dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi para produsen di Negara-negara Anggota pengekspor untuk menerapkan pada produk-produknya atau metode-metode produksi untuk persyaratan Negara-negara Anggota pengimpor.

#### **Pasal 76 Prosedur Penilaian Kesesuaian**

1. Negara-negara Anggota wajib memastikan bahwa prosedur-prosedur penilaian kesesuaian yang tidak disiapkan, diterapkan atau diberlakukan dengan maksud untuk, atau berdampak pada, penciptaan hambatan-hambatan teknis yang tidak diperlukan pada perdagangan dan prosedur-prosedur penilaian kesesuaian yang harus dipatuhi oleh para pemasok produk-produk yang berasal dari wilayah Negara-negara Anggota lainnya yang tidak lebih ketat daripada yang diberikan kepada para pemasok produk-produk yang berasal dari dalam negeri yang sejenis.
2. Negara-negara Anggota wajib menerapkan prosedur-prosedur penilaian kesesuaian yang konsisten dengan standar-standar dan kebiasaan-kebiasaan internasional dan dimanapun prosedur-prosedur dimaksud tidak dapat dicapai karena perbedaan-perbedaan tujuan-tujuan yang sah, perbedaan-perbedaan mengenai prosedur-prosedur penilaian kesesuaian dimaksud wajib diminimalisasi sejauh mungkin.

3. Negara-negara Anggota wajib mengembangkan dan melaksanakan Pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN di bidang-bidang yang terkait, apabila sesuai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pengaturan Saling Pengakuan.
4. Negara-negara Anggota wajib menerima hasil-hasil penilaian kesesuaian yang dihasilkan oleh badan-badan penilai kesesuaian yang ditunjuk oleh Negara-negara Anggota lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pengaturan Saling Pengakuan dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing Pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN di semua bidang yang diatur.
5. Negara-negara Anggota wajib membentuk kerja sama diantara Badan-badan Akreditasi Nasional dan Lembaga-lembaga Kemetrollogian Nasional (NMIs), termasuk metrologi hukum di ASEAN untuk memfasilitasi pelaksanaan MRAs di sektor-sektor yang diatur dan tidak diatur.

**Pasal 77**  
**Pengecekan Pasca Pasar**

1. Negara-negara Anggota wajib menyusun sistem pengecekan pasca pasar untuk melengkapi pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN dan Rezim Pengaturan yang Diselaraskan ASEAN dan/atau Petunjuk-petunjuknya.
2. Lembaga berwenang yang relevan yang melaksanakan sistem pengecekan pasca pasar di Negara-negara Anggota wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk-produk yang ditempatkan di pasar dengan Pengaturan-pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN dan dan Rezim Pengaturan yang Diselaraskan ASEAN dan/atau Petunjuk-petunjuknya yang berlaku.
3. Negara-negara Anggota seharusnya memastikan bahwa hukum dan prasarana teknis yang diperlukan yang ada mendukung sistem pengecekan pasca pasar.

4. Efektifitas sistem pengecekan pasca pasar wajib ditingkatkan lebih lanjut melalui pembentukan Sistem Peringatan diantara Negara-negara Anggota.

**Pasal 78**  
**Pelaksanaan**

1. Negara-negara Anggota wajib mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan semua Pengaturan-pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN, Rezim Pengaturan yang Diselaraskan ASEAN dan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian dimaksud dan untuk memastikan penaatan dengan persyaratan-persyaratan penyelarasan dimaksud.
2. Instrumen-instrumen berikut, dan setiap instrumen yang akan datang yang disepakati oleh Negara-negara Anggota untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini:
  - (a) Pengaturan-pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN;
  - (b) Pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN untuk Perlengkapan Elektrik dan Elektronik;
  - (c) Persetujuan mengenai Rezim Pengaturan Perlengkapan Elektrik dan Elektronik yang Diselaraskan ASEAN (EEE); *dan*
  - (d) Persetujuan mengenai Skema Pengaturan Kosmetik yang Diselaraskan ASEAN.
3. Komite Konsultatif ASEAN untuk Standar dan Mutu (ACCSQ) wajib bertanggung jawab untuk:
  - (a) mengidentifikasi dan mengusulkan MRAs sektoral;
  - (b) memantau pelaksanaan efektif terhadap ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini berkenaan dengan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian;
  - (c) memberikan dukungan kepada masing-masing Komite Sektoral Bersama apabila diperlukan; dan

- (d) berkolaborasi dengan Sekretariat ASEAN untuk memberikan umpan balik secara rutin mengenai pelaksanaan Persetujuan ini.
4. ACCSQ wajib memberikan dukungan dan berkerja sama berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN yang relevan (FTAs) dengan Mitra-mitra Wicara, termasuk program pengembangan sumber daya manusia dan program penguatan kelembagaan untuk Bab-bab Standar, Peraturan Teknis dan Prosedur-prosedur Penilaian Kesesuaian dalam FTAs ASEAN dimaksud.
  5. ACCSQ wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan efektif dari Pengaturan-pengaturan Saling Pengakuan Sektorial ASEAN, Rezim Pengaturan yang Diselaraskan ASEAN.

**BAB 8**  
**KEBIJAKAN *SANITARY* DAN *PHYTOSANITARY***  
**Pasal 79**  
**Tujuan**

Tujuan-tujuan dari Bab ini adalah untuk:

- (a) memfasilitasi perdagangan antara dan diantara Negara-negara Anggota seraya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di masing-masing Negara Anggota;
- (b) menyediakan suatu kerangka kerja dan pedoman-pedoman mengenai persyaratan-persyaratan penerapan kebijakan-kebijakan *sanitary* dan *phytosanitary* di antara Negara-negara Anggota, terutama untuk mencapai komitmen-komitmen sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- (c) memperkuat kerja sama diantara Negara-negara Anggota dalam melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; dan
- (d) memfasilitasi dan memperkuat pelaksanaan Bab ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan disiplin-disiplin dalam Persetujuan mengenai Penerapan Kebijakan-kebijakan *Sanitary* dan *Phyosanitary* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO dan Persetujuan ini.

## **Pasal 80** **Definisi**

Untuk maksud-maksud Bab ini :

- (a) **standar, pedoman dan rekomendasi internasional** wajib memiliki arti yang sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran A ayat 3 pada Persetujuan SPS;
- (b) **kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary*** wajib memiliki arti yang sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran A ayat 1 pada Persetujuan SPS; dan
- (c) **Persetujuan SPS** adalah Persetujuan mengenai Penerapan Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO.

## **Pasal 81** **Ketentuan dan Kewajiban Umum**

1. Ketentuan-ketentuan Bab ini berlaku untuk semua kebijakan *sanitary* dan *phytosanitary* dari suatu Negara Anggota yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antara dan diantara Negara-negara Anggota.
2. Negara Anggota menegaskan hak dan kewajibannya satu sama lain berdasarkan Persetujuan SPS.
3. Masing-masing Negara Anggota berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam Persetujuan SPS dalam pengembangan, penerapan atau pengakuan setiap kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary* dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan antara dan diantara Negara-negara Anggota, seraya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan di masing-masing Negara Anggota.
4. Dalam pelaksanaan kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary*-nya, Negara-negara Anggota sepakat untuk dipandu, apabila dapat diterapkan, dengan standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional seperti, *the Codex*



*Alimentarius Commission (Codex)*, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (IPPC) dan ASEAN.

5. Negara-negara Anggota dengan ini sepakat bahwa hukum, peraturan, dan prosedur penerapan kebijakan SPS di masing-masing wilayahnya wajib tercantum dalam Lampiran 9, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Negara-negara Anggota dengan ini sepakat untuk memastikan bahwa masing-masing hukum, peraturan, dan prosedur *sanitary* dan *phytosanitary* nasionalnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang siap tersedia dan dapat diakses bagi setiap Negara Anggota yang berkepentingan.
6. **Setiap perubahan pada** hukum, peraturan, dan prosedur *sanitary* dan *phytosanitary* nasional wajib **tunduk pada Pasal 11**.

## **Pasal 82** **Pengaturan Pelaksanaan dan Kelembagaan**

1. Untuk pelaksanaan efektif Bab ini, Komite ASEAN mengenai Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* (AC-SPS) wajib dibentuk untuk menyelenggarakan sidang-sidang komite setidaknya sekali dalam setahun diantara Negara-negara Anggota.
2. Fungsi dari AC-SPS wajib untuk :
  - (a) memfasilitasi pertukaran informasi mengenai hal-hal dimaksud dalam kejadian *sanitary* dan *phytosanitary* yang timbul di Negara-negara Anggota dan Negara-negara bukan Anggota, dan mengubah atau memperkenalkan peraturan dan standar yang terkait dengan *sanitary* dan *phytosanitary* di Negara-negara Anggota, yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antara dan diantara Negara-negara Anggota;
  - (b) memfasilitasi kerja sama di bidang kebijakan *sanitary* dan *phytosanitary* termasuk pengembangan sumber daya manusia, bantuan teknis, dan pertukaran para ahli, sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota;

- (c) berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah *sanitary* dan *phytosanitary* dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan antara dan diantara Negara-negara Anggota. AC-SPS dapat membentuk gugus tugas *ad hoc* untuk melakukan konsultasi berbasis ilmiah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu khusus yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan-kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary*, dan ;
  - (d) menyampaikan laporan-laporan rutin mengenai perkembangan dan rekomendasi-rekomendasi dalam pelaksanaan Bab ini kepada Dewan AFTA melalui SEOM untuk tindakan lebih lanjut.
3. Masing-masing Negara Anggota wajib menunjuk kontak penghubung untuk komunikasi dan kerja sama yang efektif. Daftar dari masing-masing kontak penghubung yang ditunjuk, terlihat dalam Lampiran 10.
  4. Masing-masing Negara Anggota wajib memastikan informasi dalam Lampiran 10 dimuktahirkan.

**Pasal 83**  
**Pemberitahuan dalam Situasi Darurat**

1. Masing-masing Negara Anggota mengakui nilai pertukaran informasi, terutama dalam situasi darurat mengenai krisis keamanan pangan, pencegahan, pengendalian hama dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary*.
2. Negara-negara Anggota wajib dengan segera memberitahukan kepada semua kontak penghubung dan Sekretariat ASEAN apabila situasi berikut ini muncul:
  - (a) dalam hal terjadi krisis keamanan pangan, hama atau wabah penyakit; dan
  - (b) kebijakan-kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary* tambahan yang bertentangan atau mempengaruhi ekspor dari Negara–negara Anggota lainnya yang dianggap perlu untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan dari Negara Anggota pengimpor.

3. Negara Anggota pengekspor seharusnya, sejauh mungkin, berusaha menyediakan informasi kepada Negara Anggota pengimpor apabila Negara Anggota pengekspor mengidentifikasi bahwa suatu pengiriman ekspor yang mungkin terkait dengan suatu risiko *sanitary* atau *phytosanitary* yang signifikan telah diekspor.

#### **Pasal 84 Kesetaraan**

1. Masing-masing Negara Anggota wajib mengusulkan dan memperkuat lebih lanjut kerja sama kesetaraan sesuai dengan Persetujuan SPS dan standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan, dalam rangka memfasilitasi perdagangan antara dan diantara Negara-negara Anggota.
2. Untuk memfasilitasi perdagangan, Negara-negara Anggota dapat mengembangkan pengaturan-pengaturan yang setara dan merekomendasikan keputusan-keputusan yang setara, terutama yang sesuai dengan Pasal 4 Persetujuan SPS dan dengan pedoman sebagaimana diatur oleh badan-badan yang menetapkan standar internasional dan regional yang relevan seperti Codex, OIE, IPPC dan ASEAN serta melalui Komite mengenai Kebijakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* yang dibentuk sesuai dengan Pasal 12 dari Persetujuan SPS.
3. Masing-masing Negara Anggota wajib, atas permintaan, mengadakan konsultasi dengan tujuan untuk mencapai pengaturan-pengaturan pengakuan bilateral dan/atau regional yang setara dengan kebijakan-kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary* tertentu.

#### **Pasal 85 Kerja sama**

1. Masing-masing Negara Anggota wajib menggali peluang-peluang untuk kerja sama, bantuan teknis, kolaborasi dan pertukaran informasi lebih lanjut dengan Negara-negara Anggota lainnya mengenai masalah-masalah *sanitary* dan *phytosanitary* yang merupakan kepentingan bersama yang konsisten

dengan tujuan-tujuan Bab ini dan komitmen-komitmen sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN;

2. Negara-negara Anggota wajib memperkuat lebih lanjut kerja sama untuk pengendalian dan pemberantasan hama dan wabah penyakit, dan kasus-kasus darurat lainnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary* serta membantu Negara-negara Anggota lainnya untuk mematuhi persyaratan SPS.
3. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan ayat 1 dari Pasal ini, Negara-negara Anggota wajib mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam konteks regional dan multilateral, dengan tujuan untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu dan memaksimalkan efisiensi upaya-upaya Negara-negara Anggota dalam bidang ini.
4. Setiap dua (2) Negara Anggota, dengan kesepakatan bersama, dapat bekerja sama dalam mengadaptasi keadaan-keadaan regional termasuk konsep kawasan bebas hama dan penyakit serta kawasan relatif rendah hama dan penyakit, sesuai dengan Persetujuan SPS dan standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan, dalam rangka memfasilitasi perdagangan antara Negara-negara Anggota.

**BAB 9**  
**KEBIJAKAN PEMULIHAN PERDAGANGAN**  
**Pasal 86**  
**Kebijakan Pengamanan**

Masing-masing Negara Anggota yang merupakan anggota WTO tetap mempunyai hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XIX GATT 1994, dan Persetujuan mengenai Pengamanan atau Pasal 5 Persetujuan mengenai Pertanian.

**Pasal 87**  
**Anti-dumping dan Bea Imbalan**

1. Negara-negara Anggota menegaskan hak dan kewajibannya satu sama lain terkait dengan penerapan anti-dumping berdasarkan Pasal VI

GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1A dari Persetujuan WTO.

2. Negara-negara Anggota menegaskan hak dan kewajibannya satu sama lain terkait dengan subsidi dan tindakan pembalasan berdasarkan Pasal XVI GATT 1994 dan Persetujuan mengenai Subsidi dan Tindakan Pembalasan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1A dari Persetujuan WTO.

**BAB 10**  
**KETENTUAN KELEMBAGAAN**  
**Pasal 88**  
**Mekanisme Pemberian Nasihat dan Konsultatif**

Konsultasi ASEAN untuk Menyelesaikan Isu-isu Perdagangan dan Penanaman Modal (ACT) dan Badan Pemantauan Kesesuaian ASEAN (ACB) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Concord II ASEAN (Bali Concord II) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dari Persetujuan ini. Setiap Negara Anggota yang tidak menginginkan untuk menggunakan ACT/ACB dimaksud dapat memilih mekanisme sebagaimana diatur Protokol ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Dikembangkan.

**Pasal 89**  
**Penyelesaian Sengketa**

Protokol ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Dikembangkan, yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos beserta perubahan-perubahannya, wajib berlaku sehubungan dengan sengketa yang timbul dari, atau setiap perbedaan antara Negara-negara Anggota berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan ini.

**Pasal 90**  
**Pengaturan Kelembagaan**

1. Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) wajib, untuk maksud-maksud Persetujuan ini, membentuk suatu Dewan Kawasan Perdagangan ASEAN (AFTA) yang terdiri dari satu (1) calon setingkat menteri dari masing-masing Negara Anggota dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, Dewan AFTA wajib juga didukung oleh Sidang Para Pejabat Ekonomi Senior (SEOM). Dalam memenuhi fungsi-fungsinya, SEOM dapat membentuk badan-badan, yang sesuai, untuk membantunya seperti Komite Koordinasi mengenai pelaksanaan ATIGA (CCA). SEOM, yang dibantu oleh CCA, wajib memastikan pelaksanaan efektif dari Persetujuan ini dan, wajib berkoordinasi dan didukung oleh badan-badan dan komite-komite teknis berdasarkan Persetujuan ini.
2. Masing-masing Negara Anggota wajib membentuk suatu Unit AFTA Nasional, yang wajib bertindak sebagai suatu pemangku kepentingan nasional untuk koordinasi pelaksanaan Persetujuan ini.
3. Sekretariat ASEAN wajib:
  - (a) memberikan dukungan kepada AEM dan Dewan AFTA dalam mengawasi, berkoordinasi dan meninjau kembali pelaksanaan Persetujuan ini serta membantu disegala bidang yang terkait; dan
  - (b) memantau dan melaporkan secara rutin kepada Dewan AFTA mengenai kemajuan pelaksanaan Persetujuan ini.

**BAB 11**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 91**  
**Kaitan dengan Perjanjian Lainnya**

1. Berdasarkan ayat 2 dari Pasal ini, semua perjanjian ekonomi ASEAN yang telah ada sebelum mulai berlakunya ATIGA wajib tetap berlaku.
2. Negara-negara Anggota wajib menyepakati daftar perjanjian-perjanjian yang akan dicabut dalam waktu enam (6) bulan sejak tanggal mulai berlaku dan

daftar dimaksud wajib terlampir secara administratif pada Persetujuan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

3. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara Persetujuan ini dan setiap perjanjian ekonomi ASEAN yang tidak dicabut berdasarkan ayat 2 Pasal ini, Persetujuan ini yang wajib berlaku.

### **Pasal 92** **Perjanjian Internasional yang Diubah atau Pengganti**

Apabila setiap perjanjian internasional atau setiap ketentuan yang dirujuk didalamnya, atau yang dimasukkan kedalam Persetujuan ini, dan perjanjian atau ketentuan yang diubah dimaksud, Negara-negara Anggota wajib berkonsultasi apakah diperlukan untuk mengubah Persetujuan ini, kecuali Persetujuan ini mengatur sebaliknya.

### **Pasal 93** **Lampiran, Sublampiran, dan Instrumen yang Akan Datang**

1. Lampiran dan Sublampiran pada Persetujuan ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
2. Negara-negara Anggota dapat menerapkan kedalam instrumen-instrumen hukumnya di masa yang akan datang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. Sejak masing-masing instrumen hukum dimaksud mulai berlaku, instrumen hukum dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

### **Pasal 94** **Perubahan**

1. Ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh Negara-negara Anggota.
2. Meskipun telah diatur pada ayat 1 dari Pasal ini, Lampiran-lampiran dan Sub-sublampiran pada Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan yang disahkan oleh Dewan AFTA. Perubahan-perubahan

dimaksud wajib dilampirkan secara administratif pada Persetujuan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

### **Pasal 95 Peninjauan Kembali**

Dewan AFTA atau wakil-wakil yang ditunjuknya wajib bersidang dalam satu (1) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan kemudian setiap dua (2) tahun atau sebaliknya yang sesuai untuk meninjau kembali Persetujuan ini untuk maksud memenuhi tujuan dari Persetujuan ini.

### **Pasal 96 Mulai Berlaku**

1. Persetujuan ini wajib ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN.
2. Persetujuan ini wajib mulai berlaku, setelah semua Negara Anggota telah memberitahukan atau, apabila perlu menyampaikan instrumen-instrumen pengesahan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN sejak penyelesaian prosedur internalnya, yang wajib tidak lebih dari seratus delapan puluh (180) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
3. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib dengan segera memberitahu kepada semua Negara Anggota mengenai pemberitahuan atau penyampaian dari masing-masing instrumen pengesahan sebagaimana dirujuk pada ayat 2 dari Pasal ini.

### **Pasal 97 Pensyaratan**

Tidak ada pensyaratan yang dapat dibuat berkenaan dengan setiap ketentuan dari Persetujuan ini.



**Pasal 98**  
**Lembaga Penyimpan**

Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

**DIBUAT** di Cha-am, Thailand, tanggal Dua Puluh Enam Februari Dua Ribu Sembilan, dalam satu salinan asli, dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

**ttd**

**LIM JOCK SENG**  
Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja :

**ttd**

**CHAM PRASIDH**  
Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia :

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**  
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos :

**ttd**

**NAM VIYAKETH**

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Malaysia :

**ttd**

**MUHYIDDIN BIN MOHAMMAD YASSIN**

Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian

Untuk Uni Myanmar :

**ttd**

**U SOE THA**

Menteri Perencanaan Nasional dan  
Pembangunan Ekonomi

Untuk Republik Filipina :

**ttd**

**PETER B. FAVILA**

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Republik Singapura :

**ttd**

**LIM HNG KIANG**

Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Kerajaan Thailand :

**ttd**

**PORNTIVA NAKASAI**  
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam :

**ttd**

**VU HUY HOANG**  
Menteri Perindustrian dan Perdagangan

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR TINDAKAN YANG DAPAT DILAPORKAN

- a) Tarif
- b) Quota
- c) Biaya Tambahan
- d) Pembatasan kuantitatif
- e) Lain-lain tindakan non-tarif
- f) Penilaian Bea Cukai
- g) Aturan Negara Asal
- h) Standarisasi, Peraturan Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian
- i) Tindakan-tindakan Kebersihan dan Phytosanitary (SPS)
- j) Pajak-pajak Ekspor
- k) Prosedur Pemberian Ijin (ekspor dan impor)
- l) Kontrol Valas yang berkaitan dengan ekspor dan impor
- m) Pemberlakuan Sistem Tarif ASEAN yang Disesuaikan diluar tingkatan 8-digit untuk tujuan tarif